

**DINAMIKA PENGAWASAN MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)TAHUN 2019
POTRET PERILAKU PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG**

Skripsi

Oleh

**FARHAN SOFA
NPM 1946011010**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**DINAMIKA PENGAWASAN MASA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)TAHUN 2019
POTRET PERILAKU PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF
PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh

FARHAN SOFA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DINAMIKA PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (PEMILU)TAHUN 2019 Potret Perilaku Partai Politik dalam Perspektif Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Povinsi Lampung

Oleh

FARHAN SOFA

Pengawasan masa kampanye pemilihan umum (PEMILU) 2019 adalah suatu entitas yang menjadi bagian terpenting dalam tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta kewenangan Badan Pengawas pemilihan umum (BAWASLU) Provinsi Lampung. Spektrum inilah yang menjadi alasan tersendiri bagi peneliti untuk mengangkat permasalahan dengan judul Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Potret Perilaku Partai Politik dalam Perspektif Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Povinsi Lampung). Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada kantor Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung Jl. Pangeran Morotai No.10A, Jagabaya III Kecamatan Wayhalim 35127 Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan menggunakan teknik wawancara (interview); studi literature ; dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif analisis data Miles Hubermann dan Shaldana (2014) dengan skema analisis yaitu, data collection; data condensation; data disply; dan verification. Pengujian keabsahan

data menggunakan teknik triangulasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Potret Perilaku Partai Politik dalam Perspektif Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung) berhubungan dengan teori sosiologi perilaku sosial partai politik yang didukung dengan teori sosialisasi politik menyimpulkan bahwa kesuksesan masa pemilu maupun pelanggaran sangat dipengaruhi oleh perilaku sosial masing-masing partai politik.

Kata kunci: Dinamika Pengawasan Masa Kampanye, Pemilu 2019, Perilaku Partai Politik (Parpol), Bawaslu Provinsi Lampung.

ABSTRACT***DYNAMICS OF SUPERVISION OF THE 2019 ELECTION CAMPAIGN
Portrait of Political Party Behavior in Perspective of Body Oversight
General Election Supervisor Lampung Province******By*****FARHAN SOFA**

Oversight of the 2019 general election campaign period (PEMILU) is an entity that is the most important part of the main tasks and functions (TUPOKSI) and authority of the general election supervisory board (BAWASLU) of Lampung Province. This spectrum is a separate reason for researchers to raise issues with the title Dynamics of Oversight of the 2019 General Election Campaign (PEMILU) Period (Portraits of Political Party Behavior Perspective of Oversight of the General Election Supervisory Board of Lampung Province). This research includes field research (field research) with a qualitative approach. The research was conducted at the office of the Election Supervisory Board (BAWASLU) Lampung Province, Jl. Prince Morotai No.10A, Jagabaya III Wayhalim District 35127 Bandar Lampung City as the research location. Collection using interview techniques (interview); study literature; and documentation. Data analysis used an interactive model of data analysis by Miles Hubermann and Shaldana (2014) with an analysis scheme, namely, data collection; data condensation; display data; and verification. Testing the validity of the data using triangulation techniques. The research findings show that the Dynamics of Oversight of the

2019 General Election Campaign (PEMILU) Period (Portrait of Political Party Behavior Perspective of Oversight of the General Election Supervisory Agency Lampung Province) is related to Based on the sociological theory of social behavior of political parties which is supported by political socialization theory, it is concluded that the success of the election period and violations are greatly influenced by the social behavior of each political.

Keywords: Dynamics of Oversight of the Campaign Period, 2019 election, Behavior of Political Parties (Parpol), Bawaslu Lampung Province.

Judul : **DINAMIKA PENGAWASAN MASA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
(PEMILU) TAHUN 2019 POTRET
PERILAKU PARTAI POLITIK DALAM
PERSPEKTIF PENGAWASAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Farhan Sofa*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1946011010

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Azis Amriwan".

Azis Amriwan, S.Sos., M.Si

NIP. 198507172019031014

2. Ketua Jurusan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Bartoven Vivit Nurdin".

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si

NIP. 197704012005012003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Azis Amriwan, S.Sos., M.Si



Penguji Utama : Junaidi, S.Pd., M.Sos.



2. Dekan **Fakultas** Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Januari 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
- 2) Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
- 3) Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya akan menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 12 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Farhan Sofa

NPM. 1946011010

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Farhan Sofa, lahir di Sanggi pada tanggal 23 April 2001, merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Solihin dan Ibu Farida, S.Kom. Penulis memiliki satu kakak laki-laki dan satu adik perempuan. Penulis tinggal di Sanggi, Bandar Negeri Semuong Tanggamus.

Penulis mengawali pendidikannya dibangku taman kanak-kanak (TK) di TK Darul Ulum Sanggi pada tahun 2006 dan lulus satu tahun setelahnya. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Sanggi, dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama dilanjutkan pada jenjang sekolah menengah pertama di MTs Negeri 1 Tanggamus dan lulus pada tahun 2013. Kemudian di lanjutkan ke pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kotaagung hingga lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya, pada tahun 2019, penulis diterima terdaftar sebagai mahasiswa baru Program Studi Sosiologi Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti program KKN di desa Banjar Negara, Wonosobo, Tanggamus, pada tahun 2022. Pada tahun yang sama di semester berikutnya penulis mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Lampung di Bandar Lampung. Saat ini, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “DINAMIKA PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2019 Potret Perilaku Partai Politik dalam Perspektif Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung”.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad:11)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari Rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”

(QS. Yusuf:87)

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat mempersembahkan tulisan ini sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang kepada:

Keluargaku(Bapak Solihin dan Ibu Farida, S.Kom)

Terimakasih telah memberikan dukungan moril dan materil, serta do'a yang tidak ada hentinya kalian panjatkan demi kesuksesan anak-anakmu. Segala upaya telah kalian lakukan demi memberi kehidupan yang layak untuk anak-anakmu, salah satunya dengan memberikan pendidikan yang terbaik.

Abang dan Adik tercinta (Faishal Sofa, S.E dan Finka Cikita Sofa)

Terimakasih telah memberikan dukungan, energi positif, senyuman, do'a serta motivasi untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Guru dan Dosen

Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaran.

Sahabat-Sahabatku

Terima kasih atas segala bentuk tawa, canda, waktu, pelajaran, dan dukungannya.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, teriring salam dan doa' semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Allah SWT Dzat Penguasa Alam Semesta. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju ke jalan yang terang sehingga Skripsi dengan judul "Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 (Potret Perilaku Partai Politik dalam Perspektif Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)" dapat terselesaikan, yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan sosiologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Lampung.

Dalam penulisan Skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dalam kata pengantar ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho, kasih sayang, serta keberkahan ilmunya, penulis sudah diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan rezeki dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang amat saya cintai dan saya banggakan, Bapak Solihin dan Ibu Farida, S. Kom yang selalu memberikan dorongan moril dan do'a untuk kesuksesan studi penulis.
3. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.

4. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Lampung.
6. Bapak Azis Amriwan, S.Sos, M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini menjadi lebih baik
7. Bapak Junaidi, S. Pd., M. Sos. Selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terima kasih banyak bapak telah meluangkan waktunya diantara kesibukan bapak untuk memberikan arahan dan saran-sarannya untuk penulis agar karya tulis ini menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen pengajar di jurusan sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi jurusan sosiologi serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.
9. ITK selaku teman, sahabat dan partner hidup yang telah menemani dan memberikan bantuan, dukungan serta perhatian.
10. Keluarga Leng (Blek, Kopong, Sule, Kambing, Dono, Leo, Wowo, Nopal, Gerin) dan Teman-temanku, baik dimasa sekolah dan teman angkatan Sosiologi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi pembahasan maupun tata bahasa. Hal ini karena penulis masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca untuk perbaikan tugas selanjutnya di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, 12 Januari 2024

Penulis

Farhan Sofa

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Pikir.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Dinamika Pengawasan Kampanye.....	12
2.2.1 Konsep Dasar Pengawasan.....	12
2.2.2 Kampanye.....	14
2.2.3 Efektivitas Pengawasan Kampanye	21
2.2 Pemilihan Umum (PEMILU) 2019.....	29
2.2.1 Konsep Dasar Pemilu.....	29
2.3 Perilaku Partai Politik	34
2.4 Tinjauan Teoritis	36
2.4.1 Paradigma Sosiologi	36
2.5 Penelitian Terdahulu	41

III. METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Tipe Penelitian.....	48
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Fokus Penelitian.....	49
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	50
3.5 Informan Penelitian (Subjek Penelitian).....	52
3.6 Teknik Pengumpulan Data	55
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	56
3.8 Pengujian Keabsahan Data	59
IV. GAMBARAN UMUM.....	60
4.1 Profil Informan	60
4.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (BAWASLU)..	65
4.2.1 Struktur Organisasi	65
4.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	66
4.2.3 Pengawasan Tahapan Kampanye	68
4.3 Kampanye Partai Politik.....	76
4.3.1 Partai Politik Peserta Pemilu	76
4.3.2 Jadwal dan Zonasi.....	79
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	82
5.1 Hasil Penelitian	82
5.1.1 Kampanye Partai Politik pada Pemilu 2019.....	82
5.1.2 Strategi Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu Provinsi Lampung	89
5.2 Indeks Kerawanan dan Temuan Pelanggaran Partai Politik pemilu 2019.....	100
5.3 Pembahasan	108

VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	112
6.1 Simpulan.....	112
6.2 Saran (Rekomendasi).....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	119

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Pelanggaran Kampanye Provinsi Lampung Tahun 2019	6
Gambar 2 Siklus Menemukan Kebenaran.....	10
Gambar 3 Kerangka Pikir.....	11
Gambar 4 Mekanisme Internalisasi dan sosialisasi parson.....	40
Gambar 5 Model Interaktif Analisis Data	58
Gambar 6 Struktur Organisasi BAWASLU Provinsi Lampung.....	66

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Pelanggaran Kampanye Provinsi Lampung Tahun 2019	6
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3 Penentuan Informan / Subjek Penelitian	53
Tabel 4 Dasar Hukum Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu.....	69
Tabel 5 Agenda Kerja Bawaslu	70
Tabel 6 Potensi Rawan Pelanggaran Kampanye	73
Tabel 7 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.	77
Tabel 8 Jadwal Kampanye Pemilu 2019.....	80
Tabel 9 Dasar Hukum Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019	81
Tabel 10 Temuan Masalah dan Sikap Bawaslu.....	103

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan masa kampanye realitas penting dalam suksesi pemilihan umum (PEMILU) dalam dinamika demokratisasi. Pemilihan umum (PEMILU) dengan prinsip demokrasi menurut Nugraha (2018) adalah aspek filosofis yang menjadi landasan bagi negara (*legal state*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menjunjung tinggi azas keterbukaan; kebebasan; dan kesamaan. Kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi menurut Jon Locke dalam Hendri (2009) terdiri dari sekian ribu aspirasi individual atau kelompok yang dimanifestasikan dalam model pemberian suara (*vote*) melalui mekanisme pemilihan umum (PEMILU) yang terlaksana dalam terselenggara dengan model dan mekanisme tertentu. Sehingga setiap penguasa dan bahkan calon penguasa haruslah mampu memahami dan mewujudkan sekian aspirasi itu sendiri, apabila tetap ingin mendapatkan dukungan dalam kontestasi politik dengan prinsip demokrasi. Pemilihan umum (PEMILU) dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya menurut Sardini (2009) adalah konsekuensi logis dalam mempertahankan fungsi kontrol yang dianggap efektif, dalam pencapaian stabilitas sosial (*social stability*) serta pencapaian tujuan bernegara.

Penyelenggaraan Pemilihan umum (PEMILU) secara filosofi menurut Nugraha (2018) sebagai suatu keniscayaan yang harus terjadi, dan bertalian erat dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, baik secara prosedural maupun secara esensial. Prinsip dasar demokrasi dalam dinamika penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) menurut Jon Loke

dalam Santoso (2020) mencakup beberapa prinsip dasar yaitu, Kekuasaan; Kebebasan; Ketertiban; Egaliter; Hak-hak; Keadilan; Persamaan; Perwakilan; dan Hukum. Pemilihan umum (PEMILU) dalam konteks ketetenebraan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah berlangsung dalam 3 (tiga) masa yaitu masa Orde lama (ORLA); Orde Baru (ORBA); dan masa Reformasi. Pemilihan umum pada masa orde lama (ORLA) dilaksanakan pada dekade tahun 1955 sebagai peta demokrasi pertama dalam penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia. Pemilihan umum (PEMILU) masa orde baru (ORBA) dilaksanakan selama 6 (enam) kali yaitu tahun 1971; 1977; 1982; 1987; 1992 dan 1997. Sedangkan pada masa reformasi pemilihan umum (PEMILU) dilaksanakan tahun 1999; 2009; 2004; 2014 dan 2019.

Menurut Indra Pahlevi (2020) titik balik dari Pemilihan umum (PEMILU) tahun 2004 adalah titik awal paradigma penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) dengan sistem terbuka, yang ditandai dengan pemilihan langsung, baik dalam pemilihan legislatif (DPR; DPRD; dan DPD), maupun pemilihan eksekutif, yang dalam hal ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden; serta pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) untuk kepala daerah baik daerah Provinsi; Kabupaten; atau Kota.

Pemilihan umum (PEMILU) menurut Nizar (2021) adalah model fasilitasi yang ditempuh negara, yang diselenggarakan suatu komisi; badan; atau lembaga, agar masyarakat atau rakyat menyalurkan aspirasinya, dengan memilih wakil dan calon pemimpinnya secara langsung; umum; bebas; dan rahasia (LUBER) yang selanjutnya menjadi azas tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU); dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Komisi; badan; atau lembaga penyelenggara pemilihan umum (PEMILU) ini menurut Indonesia

Subiyanto (2020) secara operasional, mempunyai kewenangan untuk membentuk *Ad Hoc* yang diangkat berdasarkan azas kepentingan tertentu, yang bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing sesuai dengan azas relulasi kebijakan hukum perundang-undangan yang berlaku dalam sistem bernegara Indonesia.

Pemilihan umum (PEMILU) dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dalam rangka membentuk animo kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat dalam memilih calon pemimpin dan wakil-wakilnya dalam negara demokrasi. Konteks ini ternyata berbanding terbalik dengan realitas lapangan dari telaah hasil studi pendahuluan peneliti terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa, sebagian besar rakyat di Indonesia mulai ragu bahwa orang-orang yang dipilih sebagai wakil rakyat akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Hasil studi pendahuluan peneliti sebagaimana rilis hasil penelitian Linlin Maria (2020) menunjukkan bahwa, sebanyak 62,9 % masyarakat menganggap bahwa, politik adalah buruk, mereka tidak merasa dekat dengan partai politik (PARPOL) yang mereka pilih.

Hal ini juga berbanding lurus dengan temuan penelitian peneliti dari hasil rilis lembaga survey Indonesia (LSI) tahun 2015 bahwa, sebanyak 83 % masyarakat Indonesia menyatakan tidak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan partai politik (PARPOL) dan juga calon yang akan dipilih sebagai wakilnya di parlemen. Sehingga dalam konteks ini menurut Tauda (2020) seringkali ditemukan pemilih dengan mudah dapat memilih presiden dari partai tertentu; yang berbeda dengan pilihannya terhadap calon anggota legeslatif dari partai lain yang berbeda. Realitas fenomenal yang seperti ini menurut Aspinal dan Berenschot dalam Pratama (2019) karena mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki ideologi politik tertentu, dan kemudian dipicu dengan tingkah laku wakil rakyat yang mereka pilih, yang selama masa kampanye pemilihan umum (PEMILU) mereka sibuk membangun dukungan (*patronase*) dengan relasi kelompok masyarakat, dan setelah terpilih seringkali mereka hanya fokus

untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan dan mengharapkan untung pada masa jabatan yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan tidak sungkan-sungkan melakukan korupsi baik secara laten (terselubung) maupun manefes (terbuka).

Perilaku Partai Politik (PARPOL) erat kaitannya dengan kesuksesan peserta pemilu yang diusung masing-masing partai. Partai politik harus membuat strategi yang inovatif untuk mendapatkan suara pemilih, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menunjukkan komitmen partai pada isu strategis. Daya tahan partai politik akan ditentukan oleh seberapa cepat partai merespon perubahan perilaku pemilih serta kecenderungan situasi domestic dan global yang berubah sangat cepat. Dalam proses pendekatan kepada pemilih nyatanya masih banyak parpol yang melakukan berbagai bentuk tindakan negative berupa pelanggaran pada saat kampanye seperti melakukan kampanye diluar jadwal kampanye, memasang APK tidak sesuai dengan dengan peraturan yang sudah ditentukan, dan melakukan black campaign dengan menyudutkan peserta pemilu dari partai lain. Namun dilihat dari segi peranan positif, maka peranan Parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon peserta pemilu, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa (Latief, 2023).

Para elit pemangku kebijakan (*policy making*) yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) secara kelembagaan, mempunyai peranan penting memberikan pendidikan politik (*political educative*) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Konteks ini dilakukan menurut Qodari dalam Tauda (2020) dalam rangka memperkuat peran dan fungsi komisi; badan; atau lembaga penyelenggara pemilihan umum (PEMILU) sebagaimana dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang salah satunya mencakup kegiatan tentang masa kampanye Pemilihan umum (PEMILU); Masa tenang; Pemungutan dan penghitungan suara baik pemilihan umum (PEMILU) legislatif (DPR; DPD; DPRD) maupun eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan bahkan pemilihan umum (PEMILU) Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota.


Badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta kewenangannya menurut Linlin Maria (2020) memiliki keanggotaan 5 sampai dengan 7 orang pimpinan untuk tingkat pusat; 5 orang pimpinan untuk tingkat provinsi; dan 5 orang untuk tingkat Kabupten/Kota, yang dalam hal ini, Badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) yang beranggotakan 3 sampai 5 orang, sebagai satuan *ad hoc* di tingkat Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, bersinergi dengan Panitia Petugas Lapangan (PPL) dengan keanggotaan 1 sampai 5 orang di setiap Desa/Kelurahan.

Badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pengawasannya, sebagaimana rilis data Adhitya Pratama (2019) harus melakukan pengawasan di pada 34 Provinsi; 514 Kabupaten/Kota; dan 7.201 Kecamatan; yang tersebar pada 813.653 tempat pemungutan suara (TPS) di setiap Desa / Kelurahan. Pengawasan Badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) bertujuan untuk meminimalisasi indeks kerawanan pemilihan umum (IKP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU), khususnya pelanggaran oleh partai politik (PARPOL) dalam masa kampanye baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Hasil studi pendahuluan peneliti tentang pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) tahun 2019 disinyalir masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Partai politik (PARPOL) dalam masa kampanye. Konteks ini sebagaimana rilis data laporan hasil pengawasan Badan Pengawas

Pemilihan umum (BAWASLU) Provinsi Lampung tentang pelanggaran kampanye tahun 2019 sebagai berikut:

Gambar 1 Pelanggaran Kampanye Provinsi Lampung Tahun 2019



Sumber : Laporan BAWASLU Provinsi Lampung Tahun 2019

Penertiban pelanggaran alat peraga kampanye (APK) sebagaimana gambar di atas dapat dilihat sebagaimana sajian pada tabel berikut:

Tabel 1 Pelanggaran Kampanye Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Daerah Kampanye	Jumlah Pelanggaran	
		Frekuensi (F)	Prosentase (%)
1.	Kota Bandar Lampung	11.127	35,7%
2.	Kota Metro	16	0,06%
3.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	6.092	19,55%
4.	Kabupaten Lampung Utara	2.278	7,3%
5.	Kabupaten Tanggamus	2.347	7,5%
6.	Kabupaten Mesuji	122	0,39%
7.	Kabupaten Tulang Bawang	519	1,67%
8.	Kabupaten Lampung Tengah	717	2,29%
9.	Kabupaten Pringsewu	81	0,26%

Tabel 1 Pelanggaran Kampanye Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Daerah Kampanye	Jumlah Pelanggaran	
		Frekuensi (F)	Prosentase (%)
10.	Kabupaten Pesisir Barat	149	0,48%
11.	Kabupaten Lampung Selatan	200	0,65%
12.	Kabupaten Lampung Barat	124	0,39%
13.	Kabupaten Pesawaran	2.446	7,85%
14.	Kabupaten Lampung Timur	1.045	3,36%
15.	Kabupaten Way Kanan	3.913	12,55%
Jumlah		31.176	100 %

Sumber : Laporan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2019

Tabel di atas tentang Pelanggaran Kampanye Provinsi Lampung sebesar 31.176 untuk 15 (lima belas) Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa, Kota Bandar Lampung 11.127 atau 35,7% Pelanggaran; Kota Metro 16 atau 0,06% Pelanggaran; Kabupaten Tulang Bawang Barat 6.092 atau 19,55% Pelanggaran; Kabupaten Lampung Utara 2.278 atau 7,3% Pelanggaran; Kabupaten Tanggamus 2.347 atau 7,5% Pelanggaran; Kabupaten Mesuji 122 atau 0,39% Pelanggaran; Kabupaten Tulang Bawang 519 atau 1,67% Pelanggaran; Kabupaten Lampung Tengah 717 atau 2,29% Pelanggaran; Kabupaten Pringsewu 81 atau 0,26% Pelanggaran; Kabupaten Pesisir Barat 149 atau 0,48% Pelanggaran; Kabupaten Lampung Selatan 200 atau 0,65% Pelanggaran; Kabupaten Lampung Barat 124 atau 0,39% Pelanggaran; Kabupaten Pesawaran 2.446 atau 7,85% Pelanggaran; Kabupaten Lampung Timur 1.045 atau 3,36% Pelanggaran; Kabupaten Way Kanan 3.913 atau 12,55% Pelanggaran.

Spektrum di atas menjadi alasan rasional (*reasoning*) dalam penelitian ini dengan judul “Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 : Potret Perilaku Partai Politik (PARPOL) Perspektif Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PEMILU) Povinsi

Lampung” yang merupakan konteks masalah atau permasalahan dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian, yakni bagaimana potret perilaku partai politik dan dinamika pengawasan masa kampanye oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Terhadap Perilaku Partai Politik (PARPOL) Peserta Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 Persepektif Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian Sosiologi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam memperkaya khasanah keilmuan baik dalam munculnya pengetahuan atau teori baru maupun hanya sekedar dukungan terhadap pengetahuan atau teori yang ada sebelumnya berkisar pada Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Terhadap Perilaku Partai Politik (PARPOL) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dalam memberikan kontribusi dan rekomendasi untuk memperbaiki perilaku partai politik pada saat pemilihan umum agar setiap partai politik dapat meminimalisir pelanggaran yang masih terjadi pada pemilihan umum mendatang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman Badan Pengawas Pemilu untuk terus menjalankan dan memperbaiki program-program pengawasan jalannya pemilihan umum dengan lebih baik dan teratur.

1.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya dalam telaah pustaka. Kerangka pikir atau kerangka konseptual dalam perspektif ini secara sederhana, merupakan visualisasi hubungan antarberbagai konteks permasalahan dan atau masalah yang dirumuskan oleh peneliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan untuk penelitiannya.

Kerangka pikir atau kerangka konseptual yang dibangun peneliti menurut Wallace (2002) harus senantiasa mempunyai hubungan yang simetris dengan kerangka teori yang digunakan peneliti sebagaimana digambarkan dalam model berikut:


Gambar 2 Siklus Menemukan Kebenaran



Sumber: (Waalce, 2002)

Kerangka pikir atau kerangka konseptual merupakan alur kaitan teori yang digunakan dalam penelitian dengan konsep peneliti dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan, dan masih perlu penjelasan secara operasional. Secara paradigmatis, Kerangka pikir atau kerangka konseptual yang diajukan peneliti, bertujuan untuk menjaga fokus dan lokus permasalahan dan atau masalah yang diangkat dan atau dipilih peneliti sebagai konteks penelitian.

Gambar 3 Kerangka Pikir



Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Kerangka pikir sebagaimana gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, dinamika pengawasan masa kampanye pemilihan umum (PEMILU) 2019 dengan menekankan pada efektivitas dalam pelaksanaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung. Pengawasan dilakukan terhadap perilaku partai politik (PARPOL) peserta pemilihan umum (PEMILU) Tahun 2019 dalam hal ketaatan prosedur dalam kampanye dan pelaksanaan tujuan kampanye. Proses kampanye yang dilakukan meliputi hubungan calon pemilih dengan partai politik (PARPOL) Peserta pemilihan umum (PEMILU) 2019; dan hubungan calon pemilih dengan badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) Provinsi Lampung. Kerangka pikir tersebut secara garis besar dapat disimpulkan bagaimana potret perilaku partai politik selama masa kampanye dan peran bawaslu dalam melaksanakan tugas, serta kewajibannya pelaksanaan pemilu 2019 di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dinamika Pengawasan Kampanye

2.2.1 Konsep Dasar Pengawasan

Dinamika pengawasan adalah entitas yang berhubungan dengan proses pengawasan yang dilakukan organisasi; institusi; lembaga; atau badan tertentu dalam rangka melakukan kontrol dan evaluasi terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewajiban sesuai dengan hirarki kewenangannya. Pengawasan menurut Harahap (2001) adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Pengawasan menurut Yahya (2006) diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan atau kontrol menurut Kadarisman (2013) sebagai fungsi dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in kontrol), merupakan kegiatan

manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.

Perspektif tentang pengawasan sebagaimana di atas, dalam hal ini Donnely dalam Zuhab (2001) mengelompokkan dalam beberapa model penting sebagai berikut:

1) Pengawasan pendahulu (*Preliminary Kontrol*)

Pengawasan pendahulu (*Preliminary Kontrol*), yaitu pengawas yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawas pendahulu bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahulu juga mencakup segala usaha manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil actual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2) Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Concurrent Kontrol*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent kontrol*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent kontrol terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan

mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manager sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3) Pengawasan *feed back* (*Feed Back Kontrol*)

Pengawasan feed back kontrol yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil - hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi, instansi, badan-badan, atau dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang perlu dilakukan validasi; verifikasi; dan peninjauan kembali.

2.2.2 Kampanye

Kampanye menurut Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun (2011) merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan pada kurun waktu tertentu. Kampanye sebagaimana termaktub dalam Peraturan kominsi pemilihan umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Kampanye pemilihan umum adalah kegiatan peserta peserta pemilihan umum (PEMILU) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta pemilihan umum (PEMILU) dalam dinamika demokratisasi.

Rice dan Paisley Hasan Basri (2020) menjelaskan bahwa, Kampanye merupakan suatu kegiatan komunikasi untuk menyampaikan informasi secara terencana, bertahap dan terkadang memuncak dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat dari opini seseorang atau massa. Herbert Siemens dalam Hasan Basri (2020) menyebutkan "*campaign is organized of people throught a series of messages*" (kampanye adalah kegiatan terorganisir oleh orang-orang yang melalui serangkaian pesan). William Paisley dalam Hasan Basri (2020) menyebutkan "*campaign or communication campaign are only means of influencing public knowledge, attitude, and behavior*" kampanye atau kampanye komunikasi dapat diartikan mempengaruhi pengetahuan publik, sikap dan perilaku publik.

Kampanye dalam konteks yang lebih esensial menurut Venus (2004) dapat dikodifikasikan pada 4 (empat) prinsip esensial yaitu *Pertama*, tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu; *Kedua*, jumlah khalayak sasaran yang besar; *Ketiga*, biasanyadipusatkan dalam kurun waktu tertentu; dan *Keempat*, melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Leslie B. Snyder; Gudykunst dan Mody dalam Venus (2004) mengetengahkan bahwa *A communication campaign is an organized communication activity, directed at a particular audience, for a particular period of time, to achieve a particular goal/*"

Kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu tertentu guna mencapai tujuan tertentu). Pfau dan Parrot dalam Venus (2004) menyatakan, *“A Campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified periode of time for the purpose of influencing a specified audience”* (Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan).

Schramm dalam Hasan Basri (2020) menyatakan bahwa kampanye mengandung 3 (tiga) asumsi penting (1) Kita harus mendasarkan seluruh kampanye dalam pengertian akan kehidupan, kepercayaan, dan sikap khalayak, serta faktorfaktor sosial yang membantu bagaimana dia bisa hidup; (2) Kita harus bersedia melakukan komunikasi tatap muka dengan para pekerja lapangan atau individu-individu lainnya; (3) Kita harus menggunakan gabungan saluran komunikasi, menempatkan media sedemikian rupa dalam setiap cara dan setiap waktu untuk mendukung seluruh kegunaan informasi secara totalitas. Kampanye dalam dinamika komunikasi adalah serangkaian aktivitas komunikasi yang dirancang terlebih dahulu untuk mencapai dan memotivasi orang-orang dengan menggunakan jenis-jenis pesan yang khas.

Syam dalam Hasan Basri (2020) menjelaskan bahwa, kampanye-kampanye diselenggarakan untuk jangka waktu yang pendek (biasanya satu minggu sampai tiga bulan) yang bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap dan perilaku yang dalam ini dapat dimanefestasikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut :

- 1) Kampanye merupakan serangkaian kegiatan komunikasi (*movement action*);
- 2) Sifatnya direncanakan secara teratur dan matang;
- 3) Disajikan melalui pesan-pesan khusus atau topik-topik yang dipilih sesuai dengan tema kampanye melalui slogan atau semboyan;
- 4) Dilakukan dalam waktu tertentu dan biasanya melalui tahapan prioritas;
- 5) Menggunakan agen perubahan (*change agent*);
- 6) Ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu;
- 7) Keuntungan lebih ditekankan pada audience atau sasaran;
- 8) Menggunakan saluran komunikasi tertentu yang telah dirancang sebelumnya. Pemanfaatan media massa populer digunakan, namun dapat dikombinasikan dengan saluran non-media massa;

Kampanye dalam dinamika pemilihan umum (PEMILU) sebagaimana diketengahkan Nimmo (2009) dapat dilihat pada beberapa jenis penting sebagai berikut :

1) *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya.

2) *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh:

Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik.

3) *Ideologically or cause oriented campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau *Social Change Campaigns*, yakni kampanye yg ditujukan untuk menangani masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

4) *Attacking campaign*

Kampanye ini terdiri dari 2 (dua) dimensi penting yaitu *Pertama*, Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa diverifikasi dan diperdebatkan; dan *Kedua*, Kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan.

Kampanye dalam tataran praktis implementatif menurut Roger dan Storey seperti dikutip Gun Gun (2011) mempunyai beberapa tujuan penting yaitu *Pertama*, Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu; *Kedua*, Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye; *Ketiga*, Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Penetapan strategi dalam kampanye politik menurut Hafied Cangara (2009) merupakan langkah krusial yang memerlukan penanganan secara hati-hati, sebab jika penetapan strategi salah atau keliru hasil yang di peroleh bisa fatal, terutama kerugian dari segi waktu, materi dan tenaga. Tujuan akhir dalam kampanye pemilihan kepala negara adalah untuk membawa calon kepala negara yang didukung oleh tim kampanye politiknya menduduki jabatan kepala negara yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. prinsip strategi ini menurut Cangara (2009) didasarkan pada 4 (jenis) strategi penting sebagai berikut:

1) Penetapan komunikator

Komunikator sebagai pelaku utama dalam dinamika aktivitas komunikasi kampanye politik. Komunikator memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu, seorang komunikator yang akan bertindak sebagai juru kampanye harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh dengan daya kreativitas.

2) Menetapkan target sasaran

Dalam studi komunikasi target sasaran di sebut juga dengankhalayak. Memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran dalam kampanye, merupakan hal yang sangat penting. Sebab semua aktivitas komunikasi kampanye di arahkan kepada mereka. Mereka lah yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kampanye sebab bagaimana pun besar biaya, waktu dan tenaga yang di keluarkan untuk mempengaruhi mereka, namun jika mereka tidak mau memberi suara kepada partai atau calon yang di perkenalkan, kampanye akan sia-sia.

3) Menyusun pesan-pesan kampanye

Guna untuk mengelola dan menyusun pesan yang mengena dan efektif, perlu di perhatikan beberapa hal, yaitu: (a) harus menguasai lebih dahulu pesan yang di sampaikan, termasuk struktur penyusunan. (b) mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Sehingga harus mempunyai alasan berupa fakta dan pendapat yang mendukung materi yang di sajikan. (c) memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa (vocal), serta gerakan-gerakan tubuh yang dapat menarik perhatian pendengar. (d) memiliki kemampuan membumbui pesan berupa humor untuk menarik perhatian pendengar. Penyampaian pesan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu pesan yang berbentuk informatif, pesan yang berbentuk persuasif serta propaganda.

4) Pemilihan media

Jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam kampanye politik meliputi media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media ruang kecil dan saluran tatap muka langsung dengan masyarakat.

Saluran kampanye menurut Klingemann dan Rommele (2002) adalah segala bentuk media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan ke khalayak. Bentuk dapat berupa kertas. Ketika kita menggunakan jasa komunikator untuk menyebarkan pesan kepada khalayak maka saluran yang digunakan adalah komunikasi antarpribadi yaitu bi-directional campaign. Sedangkan, uni-directional campaign itu proses satu arah dengan cara media massa. Media adalah sarana atau alat untuk menyampaikan pesan juga bisa disebut mediator antara komunikator dengan

komunikannya. Media atau alat kampanye *public relations* digolongkan atau dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Media umum: surat menyurat, *telephone*, *facsimile*, dan *teletypegraph*; dan Media massa: Media cetak, surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan media elektronikalainnya.

Saluran komunikasi massa layak dimanfaatkan, karena media itu memiliki sifat khalayak, pengalaman komunikasi, dan komunikator. Khalayaknya besar dan tidak mungkin tertukar pandangan secara rinci satu persatu. Pengalaman komunikasi diperoleh dalam waktu singkat, sepiantas dan serempak. Komunikasi massa dikonsumsi dengan cepat, lalu diganti dengan pesan lain. Komunikator dimaksud adalah individu terkenal yang *marketable* dan mampu menggerakkan organisasi. Seorang kandidat yang berbicara di televisi akan menghadapi khalayak yang besar dan akan menerima pengalaman komunikasi yang singkat dan cepat. Mereka akan merasa puas jika komunikator yang menyampaikan pesan komunikasi kepada khalayak itu kredibel.

Rice dan Paisley dalam Hasan Basri (2020) menyatakan bahwa, efektivitas kampanye bergantung kepada bagaimana perhatian dari si penerima dan interpretasi dari si penerima; metode yang tepat untuk mengukur respon maksimal adalah dengan mengadakan uji pendahuluan pada sampel kecil dari audiens yang kita maksudkan.

2.2.3 Efektivitas Pengawasan Kampanye

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik organisasi (Tika, 2014:129). Menurut Priansa, dan Garnida (2013:11) menyatakan bahwa konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar. Efektivitas menurut

Arikunto dalam Jefry (2015:5) sejatinya berhubungan dengan taraf tercapainya suatu tujuan yang telah di tetapkan.

Reinke (1997:52) menyatakan bahwa Efektivitas adalah penyelesaian dalam kaitannya dengan kebutuhan atau perhatian. Menurut Steers (1985:46) “Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sasarannya”.

Menurut Salim dalam Molaga (2015:4) “Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”. Menurut Yuchtman dan Seashore dalam Steers (1985:6) “Efektivitas dinilai menurut ukuran beberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai”. Berdasarkan pernyataan di atas penulis dapat simpulkan bahwa efektivitas merupakan keadaan yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu target. Efektif atau tidaknya suatu kegiatan dapat dilihat dari hasil akhir suatu kegiatan.

Efektivitas menurut Mahmudi (2015:86) merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana

atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas maka dapat disintesisakan efektivitas ialah adanya hasil dari tercapainya sasaran tujuan. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Menentukan keefektifitasan dalam sebuah program ataupun kinerja organisasi dapat dijadikan bahan evaluasi. Maka ukuran efektifitas menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Efektifitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menafsirkannya.

Dalam konteks pencapaian tujuan menurut Silalahi (2015:416) efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.

Mengukur efektivitas organisasi menurut Silalahi (2015:417) dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Beberapa diantaranya adalah didasarkan pada *goal approach*, *system resource approach*, atau *internal process approach*. Disamping itu dikembangkan pendekatan yang lebih integratif dan diterima secara luas. Pendekatan tersebut adalah *stakeholder approach* dan *competing-values approach*.

Efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen dan tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antar komponen dan bagiannya.

Konsep organisasi sebagai suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar dalam paradigma efektivitas menurut Silalahi (2015:418) memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi. teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Inti teori sistem yaitu *Pertama*, Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses keluaran, bukan keluaran yang sederhana; dan *Kedua*, Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antara organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada.

Menurut Budiani dalam Pratiwi dan Nurcahyanto (2017:3) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1) Ketepatan Sasaran Program

Pemahaman program dalam hal ini sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang tepat sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Kesesuaian antara tujuan program dan sasaran peserta program mempengaruhi keberhasilan program.

2) Sosialisasi Program

Kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Sosialisasi program dalam hal ini, dapat berkaitan dengan sejauh mana *stakeholder* atau pemangku kepentingan dan kelompok kepentingan lainnya mengetahui, memahami dan memberikan sosialisasi atau proses pemahaman kepada sasaran program.

3) Tujuan Program

Tujuan program yaitu, sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan sebuah program harus mampu termanifestasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keefektifan suatu program dapat diukur dengan tujuan program yang telah ditetapkan.

4) Pemantauan Program

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Dalam hal ini pemantauan program berupa evaluasi yang dapat di ukur dengan sejauh mana suatu program memberikan efek atau dampak terhadap perubahan yang nyata bagi masyarakat peserta program serta pelaksanaan program harus sesuai dengan waktu dan tujuannya

Sutrisno dalam Jannah (2017:4) mengidentifikasi hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Pemahaman Program: dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program. Pemahaman program oleh masyarakat meliputi mekanisme pelaksanaan program, pemanfaatan program, informasi program baik secara umum maupun khusus.
- 2) Ketepatan Sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan. Selain itu sejauh mana program sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peserta program harus memiliki kesesuaian dengan apa yang ditawarkan program.
- 3) Ketepatan Waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
- 4) Ketercapaian Tujuan : diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.
- 5) Perubahan Nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi penerima program.

Gibson dalam Silalahi (2015:14) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: *pertama*, kriteria efektivitas jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. Kedua, kriteria efektivitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. *Ketiga*, kriteria efektivitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup. Efektivitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktivitas, kemampuan ber laba, dan

kesejahteraan pegawai. Sementara dalam konteks perkantoran efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- 3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- 4) Perencanaan yang matang.
- 5) Penyusunan program yang tepat.
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi menurut Gibson dalam Silalahi (2015:15) mencakup beberapa karakteristik penting sebagai berikut :

1) Karakteristik Organisasi

Hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2) Karakteristik lingkungan

Mencakup dua aspek. Pertama adalah lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi,

yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3) Karakteristik pekerja

Merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4) Karakteristik manajemen

Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang di rancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktik manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. dalam melaksanakan kebijakan dan praktik manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Secara garis besar menurut Steers dalam Yuliani (2014:6) Efektivitas pada prinsipnya adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap

pelaksanaannya. Steers dalam Yuliani (2014:6) mengemukakan bahwa efektivitas tersebut bersifat abstrak, oleh karena itu, hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

2.2 Pemilihan Umum (PEMILU) 2019

2.2.1 Konsep Dasar Pemilu

Pemilihan umum (PEMILU) adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Sigit Pamungkas (2009) mengetengahkan bahwa, peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Pemilihan umum (PEMILU) dalam negara demokrasi sejatinya adalah proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2015) ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi syarat dan unsur penting bagi negara demokrasi yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Pemilihan umum (PEMILU) menurut Sigit Pamungkas (2009) menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Perkembangan masyarakat yang pesat, jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas yang dilakukan semakin

beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang dihadapi rakyat semakin variatif. Kondisi tersebut tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya muncul demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan dengan pemilu sebagai mekanisme untuk memilih wakilnya.

Larry Diamond (2003) menjelaskan bahwa, pemilihan umum (PEMILU) menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter. Ketika perspektif Schumpeterian tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai ‘metode politik’ mendominasi teorisasi demokrasi maka pemilu menjadi elemen paling penting dari ukuran negara demokrasi. Bahkan, Przeworski dan rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai “sekedar rezim yang menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan” dengan ketentuan bahwa persaingan yang sebenarnya mensyaratkan adanya oposisi yang memiliki kesempatan memenangkan jabatan publik, serta bahwa posisi kepala eksekutif dan kursi legislatif diisi melalui pemilu.

Dahl (1999) menyebutkan 2 (dua) dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas, adil, dan berkala. Huntington (2007) mengetengahkan bahwa, pemilu sebagai alat serta tujuan demokratisasi. Pertanyaan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangny penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbarui legitimasi

melalui pemilu. Sumber-sumber utama dari prinsip-prinsip universal dan standar-standar internasional dalam penyusunan kerangka hukum pemilu diantaranya adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional, regional, serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan dokumen hukum lainnya diantaranya sebagaimana berikut:

- 1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948;
- 2) Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1960;
- 3) Konvensi Eropa tahun 1950 (bersama Protokolnya) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi;
- 4) Dokumen Pertemuan Copenhagen tahun 1990 dari Konferensi Dimensi Manusia pada Konferensi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (CSCE);
- 5) Deklarasi Amerika tahun 1948 tentang Hak dan Kewajiban Manusia;
- 6) Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- 7) Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Pembuatan landasan hukum pemilu (*legal framework*) menjadi bagian dari siklus pemilu (*electoral cycle*) atau tahapan pemilu. Konteks ini menurut Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015) memiliki 8 (delapan) tahapan yang berlaku secara universal sebagai berikut:

- 1) Pembuatan landasan hukum pemilu (*legal framework*);
- 2) Perencanaan dan pembuatan kebijakan anggaran untuk mendukung logistik pemilu (*planning and implementation*);

- 3) Perekrutan, pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi pemilu (*training, education, and election socialization*);
- 4) Pendataan dan pendaftaran pemilih (*voter registration*);
- 5) Perencanaan dan pelaksanaan kampanye pemilu (*electoral campaign*);
- 6) Pemungutan suara (*election day and counting*);
- 7) Pengesahan hasil (*verification of result*); dan
- 8) Tahapan setelah pemilu (*post election*);

Aurel Croissant dalam Ramlan Surbakti (2011) dinyatakan bahwa, sistem pemilu menurut perlu dirancang secara tepat dalam rangka mewujudkan tujuan pemilu, yang dalam hal ini dikodifikasikan dalam 3 (tiga) hal penting yaitu (1) Keterwakilan politik, (*political representation*), dalam arti kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat terwakili di parlemen, baik dari aspek geografis, fungsional dan diskriptif; (2) Integrasi politik (*political integration*), yakni stabilitas politik dapat terjadi karena adanya kesepahaman antara partai politik dan masyarakat terhadap partai politik sehingga konflik politik dapat diremas secara efektif lewat lembaga perwakilan; dan (3) membantu terbentuknya pemerintahan yang efektif (*effective government*), yakni adanya jaminan pada stabilitas pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah.

Pengaturan sistem pemilu di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dalam proses pembuatan pergantian regulasi setiap pemilu memiliki dinamika politik hukum, yakni latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk undang-undang Pemilu. Perubahan paket undang-undang Politik dalam setiap pemilu yang berbeda ini menurut Mahfid (2010) membuktikan, bahwa telah

terjadi perubahan sosial politik di Indonesia yang menuntut diakomodasi dalam pemilu untuk menuju politik hukum berupa kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara.

Pemilihan umum (PEMILU) pada taraf tertentu menurut Gaffar (2009) telah menjadi sebuah *“token of membership”* bagi sebuah negara jika ingin bergabung dalam kesatuan peradaban bernama demokrasi. Pemilu dalam konteks ini adalah salah satu ornamen paling penting dalam modernitas politik, semenjak demokrasi dan manifestasi proseduralnya menjadi pilihan yang nyaris tunggal bagi penyelenggara negara. Pemilu adalah *“tanda keanggotaan”* yang penting untuk dimiliki oleh banyak negara ketika mereka ingin diakui sebagai bagian dari masyarakat dunia.

Menurut Riwanto (2016) sesungguhnya tidak ada lagi pemilu di suatu negara yang benar-benar asli merupakan produk suatu negara, melainkan merupakan hasil dari keterpengaruhan global atas suatu sistem pemilu yang dipergunakan di negara-negara yang berhasil menggunakan suatu sistem pemilu. Kalaupun ada yang merupakan produk sistem spesifik, hanyalah merupakan hasil cangkokan atau modifikasi-modifikasi untuk menyesuaikan dengan konteks nasional dan lokal suatu negara. Keterpengaruhan sistem pemilu global ini boleh jadi akibat dari transfer pengetahuan dan pengalaman dari suatu negara yang dibawa oleh aktor orang atau jaringan organisasi atau faktor lainnya. Karena memang globalisasi dalam konteks politik akan kian meminggirkan kedaulatan negara. Misalnya isu-isu demokratisasi yang menjalar dalam sistem politik hukum di Indonesia sendiri tidaklah kedap dari pengaruh sejumlah tokoh-tokoh

Indonesia yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung melalui jaringan informasi media massa, belajar dan memetik pengalaman di luar negeri dimulai di masa-masa awal terbentuknya negara-bangsa (*nation-state*) yang merdeka.

2.3 Perilaku Partai Politik

Perilaku politik menurut Ramlan (2009) adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, serta cita-cita yang sama (Miriam Budiarjo, 1989). Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik serta merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan.

Perilaku politik sebagai salah satu kajian dalam ilmu sosiologi politik, di Indonesia kajian ini menjadi ramai diperbincangkan sejak sistem politik Indonesia beralih ke sistem demokrasi langsung, mengingat gaya dan jenis karakter para aktor politik sangat bervariasi, dalam hal ini perilaku politik dapat dipahami dari berbagai sumber. Perilaku politik dapat dijelaskan sebagai hubungan antara pemerintah dengan publik, antar lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara suatu kelompok dan individu dalam masyarakat terkait proses pembuatan, penerapan, serta penegakan dalam keputusan-keputusan politik yang menggambarkan perilaku politik.

Secara universal perilaku politik bisa dimaksud sebagai hasil pemikiran ataupun tindakan manusia yang berkenaan dengan proses-proses pemerintahan. Perilaku politik menurut Budiharjo (2003) meliputi asumsi

internal seperti persepsi, aktivitas, orientasi serta kepercayaan dan tindakan-tindakan nyata misalnya pemberian suara, kritik, lobbying, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai penjelasan, data dari suatu hal, ataupun cerminan tentang obyek maupun suasana politik dengan metode tertentu. Sebaliknya perilaku politik yakni menggambarkan ikatan ataupun pertalian antara kepercayaan yang sudah menempel serta mendesak seseorang agar dapat menjawab sebuah objek ataupun kondisi politik dengan metode tertentu.

Perilaku partai politik umumnya ditentukan oleh faktor internal dari partai politik itu sendiri seperti idealisme yang telah terbangun turun-temurun dan sudah menjadi suatu kebudayaan masing-masing partai politik. Sedangkan faktor eksternal bergantung pada sistem, peraturan, dan kondisi lingkungan saat ini. Perilaku partai politik pada saat kampanye pemilu tercermin dalam sebuah sikap, orientasi, keyakinan serta tindakan-tindakan nyata dalam kegiatan yang dihasilkan atau dilakukan pada saat kampanye pemilu itu berlangsung.

Berbagai cara yang dilakukan partai politik sebagai pelaku kampanye untuk membuka jaringan dan melakukan pendekatan agar para masyarakat percaya dan memilih kandidat pilihannya. Pendekatan ideologis pun tidak dilupakan, contohnya melakukan pendekatan kepada tokoh agama di lingkungan setempat untuk menarik masa. kerjasama dengan lintas parpol, ormas (kebangsaan, keagamaan, kepemudaan, dan kewanitaan), juga dengan LSM yang bergerak dalam pelestarian lingkungan, kesehatan, pendidikan, organisasi kaum profesi, para tokoh berpengaruh, dan berbagai kalangan yang mungkin dapat dijangkau.

2.4 Tinjauan Teoritis

2.4.1 Paradigma Sosiologi

Paradigma mempunyai peranan penting dalam kajian suatu ilmu termasuk dalam kajian sosiologi. Paradigma sebagaimana dinyatakan Harmon dalam Moleong (2004) adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Bogdan dan Biklen dalam Mackenzie dan Knipe (2006) menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang berhubungan secara logis, yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Paradigma dalam kajian ilmu secara spesifik menurut Ritzer (2012) dinyatakan sebagai berikut :

“...A fundamental image of the subject matter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how the should be asked and what rule should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unit consensus within a science and serve to differentiate on scientific community (or subcommunity) from another. It subsumes, defines and interrelates the exemplars theories and method and instruments that exist within it”.

Pandangan Ritzer (2012) dalam kapasitasnya sebagai teoritis sosiologi memandang bahwa, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan atau peneliti mengenai apa yang seharusnya menjadi kajian dalam ilmu pengetahuan, apa yang menjadi pertanyaannya dan bagaimana cara menjawabnya. Paradigma juga dikatakan sebagai konsensus dari para ilmuwan yang dapat melahirkan suatu komunitas atau sub komunitas yang berbeda dengan yang lain. Paradigma yang berbeda tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam teori yang digunakan, metode dan instrument yang ada untuk mencapai suatu kebenaran termasuk

dalam kajian sosiologi yang mencakup pada 3 (tiga) paradigma yaitu, paradigma fakta sosial; definisi sosial; dan perilaku sosial.

Paradigma sosiologi dalam penelitian ini adalah paradigma perilaku sosial partai politik dan paradigma sosialisasi politik sebagai model paradigmatik sosiologis dalam melakukan diskursus terhadap “Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 : Potret Perilaku Partai Politik (PARPOL) Perspektif Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PEMILU) Povinsi Lampung”. Paradigma Perilaku Sosial adalah paradigma sosiologi yang dikenalkan B.F. Skinner (1904-1990) dalam bukunya “*The Behavior of Organisms*”, dan “*Beyond Freedom and Dignity*”. Paradigma Perilaku Sosial memusatkan kajiannya terhadap hubungan antara individu dan lingkungannya, yang selanjutnya dijadikan pisau bedah (diskursus) dalam kajian Teori sosialisasi politik.

Sosiologi dalam pandangan paradigma perilaku menurut B.F. Skinner (1904-1990) adalah perilaku manusia yang nyata dan konkret serta kemungkinan pengulangannya. Dengan demikian, perilaku manusia yang menjadi objek sasaran sosiologi, yaitu tindakan yang dapat diserap secara indrawi dan kemungkinan keajekannya. Di samping itu, menurut paradigma perilaku sosial dinyatakan bahwa tingkah laku individu yang langsung berkaitan dengan lingkungan dan menimbulkan konsekuensi berupa akibat akan adanya perubahan pada lingkungan, dapat menyebabkan adanya perubahan tingkah laku individu yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud lingkungan dalam hal ini, yaitu segala macam objek sosial dan objek yang bukan sosial.

Paradigma perilaku sosial B.F. Skinner (1904-1990) tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial. Hal tersebut karena paradigma fakta sosial dan paradigma definisi sosial dianggap mengandung ide-ide dan nilai-nilai, yang oleh paradigma perilaku sosial dianggap tidak tepat karena sebenarnya ide-ide dan nilai-nilai itu tidak dapat diamati secara nyata dan konkret dalam menelaah tentang masyarakat. Selanjutnya dinyatakan bahwa sebenarnya kebudayaan masyarakat itu terbentuk dari tingkah laku manusia yang terpola. Sementara studi tentang tingkah laku yang terpola itu dapat dilaksanakan tanpa memerlukan ide-ide dan nilai-nilai yang dianggap tidak nyata dan konkret.

Teori-teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial George Ritzer (1975) mencakup beberapa teori penting yaitu *Pertama*, Teori Perilaku sosiologi (*Behavioral Sociology*), yang menggunakan dasar psikologi perilaku dalam sosiologi. Teori tersebut menitikberatkan adanya hubungan tingkah laku lingkungan dengan tingkah laku individu, untuk mengetahui akibat dari adanya hubungan tingkah laku. Dalam hal ini, ada hubungan kesejarahan antara akibat dengan hubungan tingkah laku yang terjadi. Berarti bahwa hubungan tingkah laku antara individu dan lingkungan diikuti oleh akibatnya. Di samping itu, dalam teori ini juga akan diketahui adanya pengulangan tingkah laku manusia, dalam arti apakah tingkah laku yang pernah terjadi juga akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat diprediksi mengenai tingkah laku manusia yang pernah dilakukan akan terjadi lagi di masa sekarang; dan *Kedua*, Teori pertukran sosial (*Exchange Theory*), yang dikemukakan oleh George Homan yang mengakui selama terjadinya

interaksi sosial muncul gejala yang baru. George Homan mengakui bahwa suatu fakta sosial, dapat menyebabkan fakta sosial yang lain, sekalipun hal itu belum dapat dikatakan sebagai pemberian penjelasan. Menurutnya hal itu harus dijelaskan lewat pendekatan psikologi, yaitu dengan pendekatan perilaku.


Jika teori perilaku partai politik membahas tentang perilaku atau pola kebiasaan setiap parpol dalam pentaatan aturan atau tidaknya aturan yang dibuat pada saat kampanye pemilu tahun 2019, maka teori sosialisasi politik memiliki peran untuk menganalisa bagaimana sosialisasi politik yang diterapkan masing-masing partai politik untuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat agar mendapatkan suara pada kampanye pemilu tahun 2019. Teori Sosialisasi politik juga berguna untuk menganalisa apakah bawasl sudah menerapkan sosialisasi politik yang efisien dan efektif kepada para partai politik sehingga partai politik dapat memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat kampanye serta mensosialisasikan ilmu ke masyarakat untuk saling mengawasi jalannya kampanye.

Teori sosialisasi politik adalah teori yang membahas proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Efriza, 2012: 17). Sosialisasi politik pada saat kampanye pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk memikat suara masyarakat. Jika masing-masing partai politik dapat melakukan sosialisasi politik

yang dapat memuaskan keinginan rakyat maka fungsi dari sosialisasi tersebut telah terwujud. Begitu pula dengan peran Bawaslu dalam mensosialisasikan tugas dan kewajibannya serta program yang diadakan untuk dipatuhi para partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019. Jika metode sosialisasi politik yang diterapkan sudah tepat maka akan membantu dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik.

Konsep-konsep kunci dalam teori sosialisasi politik menurut Parsons dalam Heru Nugroho (2001) adalah : aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, kultur, partisipasi memadai dari pendukungnya. Persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dalam suatu sistem sosial adalah proses internalisasi dan sosialisasi terhadap nilai-nilai; norma-norma; dan aturan-aturan tertentu yang mengikat sebagaimana gambar berikut :

Gambar 4 Mekanisme Internalisasi dan sosialisasi parson



Sumber: Sunyoto Usman (2008)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian terpenting dalam kegiatan penelitian. Penyajian penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dengan penelitian sejenis sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam kegiatan penelitian secara paradigmatis diarahkan dalam rangka menjaga kebaruan permasalahan penelitian yang dilakukan peneliti, sehingga penelitian menjadi fokus dan lokus.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian
1.	Novembri Yusuf Simanjuntak (2017)	Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU).
<p>Temuan Penelitian : Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Proses pemantauan dilaksanakan dari awal hingga akhir yaitu penetapan hasil pemilu. Pada pemilu 1999, pemantauan lebih ditujukan untuk melawan bangkitnya kekuasaan rezim Orde Baru. Selanjutnya pemantauan pemilu berkembang, seperti terlibat memberi masukan dalam pembuatan rancangan peraturan penyelenggaraan pemilu, pendataan pemilih, pemilu inklusif hingga publikasi hasil pemilu. Pasca pemilu 1999 hingga pemilu 2014, aktivitas pemantauan pemilu cenderung menurun yang diikuti dengan menurunnya jumlah relawan pemantau pemilu. Minimnya pengetahuan tentang pengawasan publik, jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, keterbukaan informasi tentang kepemiluan, pendanaan,</p>		

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian
		inovasi teknologi informasi dalam pengawasan, dan intimidasi merupakan beberapa tantangan pemantauan pemilu. Inovasi terus menerus tumbuh dalam format pemantauan pemilu. Mata massa dan Kawalpemilu menggambarkan masih adanya semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga proses dan hasil pemilu yang bersih, jujur, dan adil.
		Persamaan : Permasalahan penelitian tentang pemantauan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU).
		Perbedaan : Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terfokuskan pada pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) terhadap perilaku partai politik dalam kampanye pemilihan umum (PEMILU) 2019. Sedangkan penelitian terdahulu lebih kepada melakukan evaluasi terhadap pemantauan penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU) dari masa ke masi di Indonesia.
2.	Wasisto Raharjo Jati (2022)	Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer:Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.
	Temuan Penelitian	: Ekspresi pemilih rasional yang berkembang di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor perekonomian yakni persepsi terhadap politik uang maupun evaluasi terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, tampaknya persepsi politik uang ini

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian
		<p>yang mendominasi sikap rasionalisme pemilih tersebut. Hal ini dikarenakan godaan politik uang tersebut secara psikologis dan emosional berdampak langsung terhadap pilihan politik daripada evaluasi perekonomian nasional. Kondisi tersebut yang menyebabkan reaksi individual terhadap sikap rasionalisme yakni independensi dan pragmatisme dalam menyikapi politik uang. Dua hal tersebut sebenarnya bersifat paradoks, namun itulah yang menunjukkan bahwa ekspresi pemilih rasional di Indonesia masih parsial yakni transisi dari patrimonialisme menuju rasionalisme.</p>
		<p>Persamaan : Permasalahan penelitian tentang pemilihan umum (PEMILU) 2019.</p>
		<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terfokuskan pada pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) terhadap perilaku partai politik dalam kampanye pemilihan umum (PEMILU) 2019. Sedangkan penelitian terdahulu terfokuskan pada perilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU) 2014 dan 2019.</p>
3.	Dede Irawan (2022)	Kampung Pengawasan Partisipatif dan <i>Road Map Indeks</i> Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian
Temuan Penelitian		: Program kampung pengawasan partisipatif tersebut kurang mempertimbangkan data pelanggaran Pemilu dan indeks kerawanan Pemilu pada Pilkada 2020 sehingga pelaksanaannya diprediksikan kurang optimal dalam mencegah dan menekan pelanggaran Pemilu, program tersebut seharusnya dipetakan terhadap desa yang minim pengetahuan, rendah partisipasi dan desa yang memiliki potensi kerawanan pelanggaran yang tinggi yang ditempatkan tersebar di beberapa desa supaya dapat menjadi katalisator Bawaslu dalam memetakan dan menyusun indeks kerawanan Pemilu secara berjenjang sehingga potensi kerawanan dapat dilakukan upaya pencegahan. Program Kampung Pengawasan Partisipatif seharusnya dapat dioptimalkan dengan memperhatikan data pelanggaran dan kerawanan dalam rangka mempersiapkan desain Pemilu 2024 yang diprediksi sangat kompleks, karena Pengawasan Pemilu, potensi kerawanan pelanggaran serta indeks kerawanan Pemilu merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan sebagai instrumen pengawasan Pemilu.
Persamaan		: Permasalahan penelitian tentang pengawasan pemilihan umum (PEMILU).
Perbedaan		: Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terfokuskan pada pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian
		(BAWASLU) terhadap perilaku partai politik dalam kampanye pemilihan umum (PEMILU) 2019. Sedangkan penelitian terdahulu tentang Pengawasan Partisipatif dan <i>Road Map Indeks</i> Kerawanan Pemilu.
4.	Firdaus; Merdedi (2022)	Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu.
Temuan Penelitian		: Terdapat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan Bawaslu dan putusan DKPP yang wajib ditindaklanjuti. MK berpandangan bahwa sifat final dan mengikat putusan DKPP berlaku bagi KPU, Bawaslu, dan Presiden dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu.
Persamaan		: Permasalahan penelitian tentang Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) dalam Pemilihan umum (PEMILU).
Perbedaan		: Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terfokuskan pada pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) terhadap perilaku partai politik dalam kampanye pemilihan umum (PEMILU) 2019. Sedangkan penelitian terdahulu tentang Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu.
5.	Winanda Kusuma;	Peningkatan Pengawasan Partisipatif

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian
	Bunga Permatasari; dan Reza Adriantika Suntara (2022)	Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum.
Temuan Penelitian	: Konkretisasi Demokrasi sebagai sistem politik dan sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan dengan pemilu, sehingga dalam sistem demokrasi rakyat mendapatkan tujuan pemilu yang adil. Adil proses pemilu dengan mengikutkan pada proses pengawasan. Luaran kegiatan ini juga berbentuk publikasi media massa untuk informasi Desa Sangku merupakan desa yang berperan aktif dalam pengawasan partisipatif. Kegiatan ini berupa penyuluhan dipaparkan kepada masyarakat Desa Sangku di Kantor BPD Desa Sangku yang dihadiri pejabat Desa dan aparatur Desa, sehingga diharapkan informasi ini tersampaikan kepada seluruh warga desa. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2022 difasilitasi oleh Pemerintahan Desa Sangku. Pengetahuan atas informasi mengenai tahapan pemilu sesuai peraturan perundangan dan tahapan pelaporan atas pelanggaran pemilu dipahami sehingga tidak adanya ketidaktahuan masyarakat. Akhirnya masyarakat mendapatkan pemilu yang berkualitas.	
Persamaan	: Permasalahan penelitian tentang Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) dalam	

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian
Pemilihan umum (PEMILU).		
<p>Perbedaan : Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini terfokuskan pada pengawasan (BAWASLU) terhadap perilaku partai Sedangkan penelitian terdahulu tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum.</p>		

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Harrison (2007:94) menyatakan bahwa Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian statistik termasuk persoalan-persoalan yang dirumuskan, tetapi hanya memberikan gambaran atau deskripsi yang mendalam tentang permasalahan sesuai dengan data dan informasi dari lapangan melalui subjek, responden, dan bahkan informan penelitian menurut interpretasi atau tafsiran dari peneliti.

Dengan demikian, selanjutnya penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Gunawan (2013:56) menyatakan bahwa, penelitian dengan pendekatan kualitatif, lebih menekankan pada aspek interpretatif atau interpretasi secara metodologis, karena teori ini ditujukan untuk memahami pengalaman hidup manusia, atau menginterpretasikan makna-makna dari objek yang diteliti, menangkap dan memahami hakikat kesadaran dan pengalaman yang berbasis pada ingatan, gambaran dan makna. Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif, maka desain penelitian ini bersifat fleksibel sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan temuan data di lapangan, serta informasi yang diperoleh dari subjek dan atau informan penelitian, sehingga desain ini bersifat sementara, menyesuaikan, dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi penelitian.

Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini secara spesifik sebagai usaha yang sistematis dalam proses penelitian untuk mendeskripsikan Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 : Potret Perilaku Partai Politik dalam Perspektif Pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Povinsi Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Moleong (2017) merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Guna untuk kepentingan penelitian dalam hal ini penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung Jl. Pangeran Morotai No.10A, Jagabaya III Kecamatan Wayhalim 35127 Kota Bandar Lampung. Selain itu penelitian juga dilakukan di Kantor KPU Provinsi Lampung, Kantor DPD PDIP/PKS/PKB. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan keterjangkauan penelitian, baik dari segi peridzinan, waktu, jarak, dan kemudahan dalam menggali informasi terkait dengan konteks permasalahan dalam penelitian ini.

3.3 Fokus Penelitian

Penentuan fokus pada penelitian menurut Moleong (2006) dimaksudkan untuk “membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi peneliti guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak. Fokus penelitian akan memberi arahan agar peneliti terhindar dari pengumpulan data yang tidak perlu dan dapat pula dijadikan saran untuk memandu jalannya

penelitian. Dari definisi di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini terfokuskan pada permasalahan penting yaitu Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Pemilihan Umum (PEMILU) 2019 Terhadap Perilaku Partai Politik Pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- 2) Paradigma sosiologi dalam penelitian ini adalah paradigma perilaku sosial B.F. Skinner (1904-1990) yang memandang bahwa sosiologi adalah studi tentang perilaku manusia. Paradigma perilaku sosial memandang bahwa, perilaku manusia yang menjadi objek sasaran sosiologi dalam hal ini adalah tindakan yang dapat diserap secara indrawi dan kemungkinan keajekannya. Namun paradigma perilaku sosial tidak dapat berdiri sendiri dalam membentuk wajah suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sendiri maupun tujuan bersama. Perilaku sosial secara tidak langsung terbentuk berkaitan erat dengan teori sosialisasi politik yang diterapkan oleh masing-masing partai politik maupun Bawaslu Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian data memiliki posisi yang strategis dan juga posisi yang urgen. Karena dengan data yang baik dan benar dapat menunjang hasil pelaksanaan penelitiannya. Untuk mengetahui secara jelas tentang data, maka dapat diikuti ulasan The Liang Gie (1993) yang menyatakan bahwa, "Data adalah hal, peristiwa atau kenyataan-kenyataan lainnya maupun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan pencatatan kesimpulan atau penetapan keputusan.

Data ibarat bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan.”

Betapentingnya suatu data, maka tentunya harus dikumpulkan data yang akurat. Adapun data yang akurat menurut Noersaleh dan Moesaneff dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa *Pertama*, Data itu harus tahan uji; *Kedua*, Data itu harus relevan dengan data pokok; dan *Ketiga*, Data itu harus selengkap mungkin. Data adalah hal, peristiwa atau kenyataan-kenyataan lainnya maupun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna penyusunan keterangan pencatatan kesimpulan atau penetapan keputusan (The Liang Gie, 1993). Data ibarat bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu lalu menjadi keterangan. Loplant and Lofland yang dikutip Moleong (2011) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan definisi pada sajian di atas, Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Suharsimi (2010) adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya. Dengan kata lain, sumber data primer adalah data yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian yang ditentukan sebagai sumber data pokok dalam kegiatan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2013) adalah data yang tidak diperoleh dari sumber aslinya secara langsung. Sumber data primer dalam konteks yang lebih operasional juga disebut sumber data penunjang dalam rangka validitas; kredibilitas; dan proses keabsahan data dalam kegiatan penelitian.

3.5 Informan Penelitian (Subjek Penelitian)

Informan penelitian menurut Robinson (2014) dinyatakan bahwa, subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena dan atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Informan penelitian secara teoritis operasional terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi penting yaitu *Pertama*, Informan kunci, yang dalam hal ini adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi dan atau fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Martha dan Kresno (2016) menyatakan bahwa, Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Maka dari itu, sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati; *Kedua*, Informan utama, yang dalam hal ini mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari; dan *Ketiga*, Informan pendukung, yang dalam hal ini adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

Pada penelitian yang dilakukan penulis, informan kunci merupakan informan yang berasal dari Bawaslu Provinsi Lampung yaitu Bapak Karno Ahmad Satarya, Bapak Ricky Adrian, dan juga Bapak Suheri. Karena terkait banyaknya informasi secara detail mengenai program dan tata cara Bawaslu dalam mengawasi kampanye partai politik pemilu di tahun 2019. Informan utama yang membantu penulis untuk mengetahui secara teknis

dan detail masalah yang dilakukan oleh masing-masing partai politik yaitu Bapak Endro sebagai perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bapak Arif Rahman sebagai perwakilan Partai Keadilan Sosial (PKS), dan Bapak Suryani sebagai perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan untuk informan pendukung yaitu Bapak Ananto sebagai Perwakilan KPU Provinsi Lampung.

Informan atau subjek dalam penelitian ini ditentukan secara ditentukan dengan *carapurposive*. Penentuan subjek penelitian dengan cara *purposivemenurut* Sugiyono (2011) merupakan penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3 Penentuan Informan / Subjek Penelitian

No	Informan Penelitian (Subjek Penelitian)	Kapasitas	Keterangan
1.	Karno Ahmad Satarya, S. Sos.I.	Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Koordinator)	Pimpinan : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung.
2.	Ricky Adrian S.IP, M.IP	Divisi Pengawasan	Staf : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung.
3.	Suheri, S.IP	Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan (Koordinator)	Pimpinan : Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung.

Tabel 3 Penentuan Informan / Subjek Penelitian

No	Informan Penelitian (Subjek Penelitian)	Kapasitas	Keterangan
4.	Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.	Komisi II Anggota DPR RI	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Provinsi Lampung 1.
5.	Arif Rahman	Wakil sekretaris DPD PKS Kota Bandar Lampung	Penggiat sosial kegiatan kampanye partai keadilan sosial pemilu 2019
6.	Suryani M. Nur, S.Sos., M.M	Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung untuk Dewan Syura	Tokoh penting di PKB, MUI, maupun di bidang pendidikan (wakil dekan FISIP UTB Bandar Lampung).
7.	Ananto Wibowo S.E	Anggota Sekertariat KPU Lampung	Perwakilan Informan KPU Lampung karena ikut serta dalam pengadaan pemilu tahun 2019 di Lampung.

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif Gunawan (2013) dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi (pengamatan); dan dokumentasi sebagaimana berikut ini:

1. Wawancara(*interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal dimana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu, dalam hal ini peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian, serta sering kali peran itu menyatu. Wawancara merupakan suatu proses komunikasi *dyadic* dengan suatu tujuan dan maksud yang serius yang dirancang untuk pertukaran perilaku dan melibatkan proses tanya jawab. Sedangkan yang dimaksud dengan *dyadic* adalah bahwa *interview* atau wawancara merupakan interaksi antar dua pihak (individu ke individu) tidak lebih dari dua pihak yaitu *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (orang yang diwawancarai).

Wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara *indepth interview*. Cara ini dimaksudkan untuk menggali pendapat subjek atau informan penelitian secara mendalam tentang pandangan dan pemahaman mereka. Tujuan dari wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Dalam melakukan wawancara (*interview*) peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh subjek dan atau informan penelitian.

2. Studi Literatur

Studi literature dilakukan dengan cara membaca jurnal-jurnal terdahulu, membaca kembali berita atau Koran-koran tentang kampanye partai politik di tahun 2019 khususnya untuk Provinsi Lampung, serta mencocokkan informasi yang di dapat pada saat proses wawancara dengan kenyataan yang sudah di publikasikan pada penelitian terdahulu atau jejak digital seperti media massa maupun media sosial Bawaslu, KPU, ataupun partai politik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan tertulis yang berisi data atau informasi terkait dengan konteks penelitian. Selain itu dalam penelitian ini juga dikumpulkan dokumen-dokumen berupa gambar atau foto-foto terkait dengan penelitian yang dilakukan. Teknik dokumentasi yang dipilih peneliti sebagai Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara-cara *Pertama*, menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik yang didapatkan langsung dari lembaga dan atau satuan pendidikan sasaran penelitian, dan atau yang didapatkan secara tidak langsung dari sasaran dan atau satuan penelitian; *Kedua*, melakukan proses dokumentasi berupa pengambilan gambar terhadap temuan-temuan yang terjadi dilapangan sesuai dengan kebutuhan.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan atau tabulasi data menjadi hal penting dalam kegiatan penelitian. pengolahan data atau tabulasi data sebagai aspek integratif dalam kegiatan analisis data. Teknik tabulasi atau pengolahan data dalam kegiatan analisis data untuk pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Bihlen (2000) adalah analisis yang


dilaksanakan terus-menerus selama pengumpulan data di lapangan dan dianalisis setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan.

Kegiatan analisis data ini menurut Bogdan dan Bihlen (2000) mencakup kegiatan menelaah data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari pola, menentukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan dengan pola dan model tertentu. Model analisis data merupakan analisis yang digunakan secara terus menerus selama pengumpulan data di lapangan dan menganalisis setelah pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisa data ini mencakup kegiatan menelaah data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari pola, menentukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.

Miles, Huberman dan Saldana (2014), mengetengahkan konsep bahwa bahwa dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan analisa data dengan beberapa prosedur yaitu: kondensasi data (*condensation*), menyajikan data (*display*) dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verivication*). Konsepsi Miles, Huberman dan Saldana ini dijadikan rujukan oleh peneliti dalam menganalisis data sepanjang proses penelitian berlangsung.

Guna untuk lebih memahami pembacaan konsepsi komponen-komponen analisis data Miles, Huberman dan Saldana dengan “*model interaktif*” di atas, maka dapat digambarkan sebagaimana sajian gambar model berikut berikut:

Gambar 5 Model Interaktif Analisis Data



Sumber : Miles, Hubermann dan Saldana dalam Moleong (2014)

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Koleksi data (*data collection*) dalam penelitian ini adalah proses yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian dengan menggunakan instrumen tertentu.

2. Kondensasi data (*data condensation*)

Kondensasi data dimaksudkan bahwa untuk melakukan analisis data mensyaratkan untuk dilaluinya proses yang telah menjadi ketetapan baku. Adapun proses yang harus dilalui tersebut adalah penyeleksian data, memfokuskan data, menekankan pada penyederhanaan data, mengabstrasikan serta pendistribusian data yang telah tersedia dalam catatan lapangan bahkan transkrip-transkrip yang didapatnya sepanjang penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data display dimaksudkan agar memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, disajikan data dalam bentuk tabel, bagan dan dan uraian naratif.

4. Kesimpulan, Penarikan/Verifikasi (*conclusion, drawing/verivication*)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir setelah kedua langkah sebelumnya telah dilalui. Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat sebagaimana tertulis dalam kalimat tanya di bab pendahuluan ini.

Proses analisis data sebagaimana di atas, merupakan kegiatan yang secara kontinu dilakukan sampai kegiatan penelitian berakhir. Dengan demikian pada penelitian kualitatif ini proses Analisis data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung hingga selesai.

3.8 Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Gunawan (2014:218) menyatakan bahwa, Penggunaan teknik triangulasi merupakan cara untuk mengecek keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Manfaat lain teknik triangulasi ini juga bisa memperkaya data serta untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, maka dari itu teknik triangulasi bersifat reflektif. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Triangulasi dengan sumber menurut Moleong (2011:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Informan

1. Karno Ahmad Satarya S.Sos. I. (Informan 1)

Karno Ahmad Satarya, S. Sos.I. (45 tahun) adalah aktor penting dalam penelitian yang dilakukan peneliti tentang Dinamika Pengawasan Masa Kampanye Terhadap Perilaku Partai Politik (PARPOL) Peserta Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2019 Persepektif Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung. Karno Ahmad Satarya, S. Sos.I. adalah Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan umum (BAWASLU) Provinsi Lampung. Lahir di Lawang Agung pada tanggal 5 Juni 1978 beragama Islam. Adapun Riwayat Pendidikan SD Negeri 01 Bukit Kemuning, lanjut SMP Negeri 01 Bukit Kemuning, lalu MA Futuhiyyah I Bukit Kemuning dan dilanjutkan Strata 1 IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

Pengalaman Kepemiluan pernah menjadi Koordinator Lapangan Pemantau Pemilu Program Quick Count dan Survei Preferensi Pemilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tanggal 20 September 2014 kerjasama LP3ES, Metro TV, TiFA, NDI (National Democratic Institute) dan pernah menjadi Anggota KPU Kab. Tanggamus 2008 – 2014. Selain itu beliau juga tercatat sebagai Pendiri Media Online Tilasnews, Wakil Ketua Komunitas Kajian Afkar Circle, Ketua PW IPNU Provinsi Lamoung, Pengurus DPD KNP Provinsi

Lampung Tahun 2007 s.d. 2010, serta pernah menjadi Wakil Ketua PW GP Ansor Provinsi Lampung.

2. Ricky Ardian, S.IP., M.IP. (Informan 2)

Ricky Ardian merupakan salah satu staf pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung yang merupakan aktor yang terjun langsung dalam upaya pencegahan praktik politik uang. Saat ini beliau berumur 32 tahun, lahir di Krui pada tanggal 12 April 1991. Informan ini memiliki tempat tinggal di Kabupaten Pesawaran. Ricky Adrian merupakan lulusan dari Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Ia aktif dalam berbagai sosialisasi yang diadakan oleh BAWASLU, salah satu kegiatan sosialisasi yang ia pandu yaitu Pengawasan Pemilu Partisipatif tahun 2021 di Provinsi Lampung yang melibatkan pemuda dari kalangan mahasiswa.

3. Suheri, S.IP (Informan 3)

Suheri, S.IP merupakan Koordinator Divisi Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan, ia lahir pada tanggal 15 September 1977 di Kotabumi, beragama Islam. Bertempat tinggal di Jl. Wijaya Kesuma, RT/RW 002/005 LK. 03 No. 134 Kotabumi, Lampung Utara. Adapun riwayat pendidikan sekolah dasar Xaverius Kotabumi, lanjut SMP Xaverius Kotabumi, lalu SMA Negeri 10 Yogyakarta dan lanjut Strata 1 FISIP UNILA.

Pengalaman Kepemiluan pernah menjadi Ketua Pogja Logistik Pemilu 2004, Ketua Pogja Pantarlih Pemilu 2004, Ketua Pokja Pendaftaran Calon Pilkada 2008, Ketua Divisi Sidalih Pemilu 2009, Ketua Divisi Pendaftaran Parpol 2013, Ketua Divisi Pendaftaran Parpol 2013, Ketua Divisi Pencalonan Pilkada Lampung Utara 2013, Ketua Divisi Sidalih Pemilu 2014, serta menjadi Narasumber dalam sosialisasi yang diselenggarakan Kesbangpol Lampung Utara dalam Pilkada 2008 dan

2013. Selain itu beliau juga tercatat sebagai anggota KPU Kabupaten Lampung Utara periode 2003-2008, dan 2008-2014. Beliau merupakan Mitra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Utara serta Mitra Badan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) FISIP UNILA Tahun 2002-2003.

4. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc (Informan 4)

Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. adalah Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan Lampung 1. Lahir di Lampung / 21 Juni 1963; Agama Islam. Riwayat Pendidikan SD Xaverius Pringsewu Lampung Tahun 1970 – 1976; SMP Xaverius Pringsewu Lampung. Tahun 1976 – 1979; SMA BOPKRI 2 Yogyakarta. Tahun: 1979 – 1982; Strata Satu (S1) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun: 1982 – 1990; dan Pascasarjana (S2) Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bogor (ITB) Tahun 2001.

Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. dalam kapasitasnya sebagai Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan Lampung 1 mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) meliputi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kepemiluan; dan Pertanahan dan Reforma Agraria dengan mitera kerja koordinatif.

Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. aktif dalam Organisasi dan Pergerakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Sekretaris Departemen Koperasi dan UKM Tahun 2010–Sekarang. Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia. Tahun: 2007- Sekarang; Ketua Departemen Kelautan dan Pulau-pulau Kecil Partai Demokrasi

Indonesia (PDI) Perjuangan Tahun 2005 – 2010. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Tangerang Tahun 2005 – 2010.

Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. adalah aktivis Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Yogyakarta Tahun 1986 – 1989. Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Tahun: 1986 – 1989. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. (60 tahun) meniti karier sebagai Dosen Universitas Trisakti Jakarta Tahun: 2004 – 2008; Direktur Operasi Lembaga Bina Lansekap dan Lingkungan Universitas Trisakti Tahun 2004 – 2008; Konsultan PT. Unisystem Utama Jakarta Tahun 1990.

5. Arif Rahman (Informan 5)

Arif rahman merupakan salah satu narasumber yang mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Ia adalah wakil sekretaris DPD PKS Kota Bandar Lampung yang sering menjadi perwakilan dalam acara-acara sosial yang diadakan oleh PKS dan pengamat jalannya pemilu. Adapun acara yang diusung bapak Arif ini antara lain pembukaan Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) untuk pemilu 2024 untuk fraksi partai Keadilan Sejahtera, penyerahan dokumen pencermatan DCT Bakal Calon Anggota DPRD dari Pratai Keadilan Sejahtera untuk pemilu 2024, dan mewakili PKS Lampung untuk mendeklarasikan komunitas PKSmuda yang menjadi wadah bagi kaum berkreasi dan mengembangkan hal-hal positif.

6. Suryani M. Nur, S.Sos., M.M (Informan 6)

Suryani M. Nur, S.Sos., M.M merupakan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandar Lampung untuk Dewan Syura. Selain menjabat sebagai pengurus partai. KH. Suryani M Nur juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung. KH. Suryani M Nur juga merupakan wakil dekan FISIP UTB Bandar Lampung. Ia merupakan aktivis sosial sekaligus pendakwah yang sering menjadi narasumber berbagai acara yang diusung oleh MUI Lampung secara langsung dan tidak langsung. Tajuk wacana yang pernah ia bahas di kanal youtube MUI provinsi lampung diantaranya kontribusi ulama terhadap kemerdekaan Indonesia, dan tahun baru islam dan tanggungjawab ulama, orang-orang yang merugi di bulan ramadhan. Ia juga aktif sebagai pengamat politik dimana ia turut serta dalam melakukan pencegahan adanya politik identitas yang sering terjadi dalam Pemilu di Indonesia dalam wawancara dengan Rilisid lampung.

7. Ananto Wibowo S.E (Informan 7)

Ananto wibowo merupakan salah satu narasumber perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung. Pria kelahiran 1995 merupakan lulusan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Darmajaya pada tahun 2017. Setelah lulus kuliah ia langsung bergabung bersama KPU Provinsi Lampung dari tahun 2017 sampai dengan 2020 di bagian Sekertariat. Saat ini beliau sedang aktif menjadi bagian dari KPU Sumatera Selatan. Semasa berkiprah di KPU Lampung ia aktif dalam berbagai acara KPU seperti Pesan Kampanye Damai Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2019, Rapat Kerja Pemanapan dan Kelanjutan kerjasama teknis Antara KPU Lampung dan Disdukcapil

dalam rangka akuarasi pemutakhiran data pemilih., dan ia juga terlibat aktif dalam Supervisi KPU di pesisir barat. Saat ini ia sedang aktif di KPU Sumatera Selatan dan sedang mempersiapkan pemilu untuk Tahun 2024.

4.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung (BAWASLU)

4.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat dirumuskan sebagai perwujudan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain dari orang yang diberi tugas atau tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung diketuai oleh Iskardo P. Panggar, S.H., M.H dan Anggota antara lain;

1. Suheri, S.IP sebagai Kordinator Divisi hukum dan Diklat (Wakordiv, SDM dan Organisasi). KORWIL : Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. WARKOWIL : Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Pesawaran.
2. Tamri, S.Hut., S.H., M.H sebagai Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (Wakordiv. Pencegahan dan Parmas). KORWIL : Tanggamus dan Lampung Tengah. WARKOWIL : Tulang Bawang, Lampung Barat, dan Metro.
3. IMAM Bukhori, S.H. sebagai Kordinator Divisi SDM dan Organisasi (Warkodiv. Humas dan Datin). KORWIL : Pringsewu dan Way Kanan. WARKOWIL : Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.
4. Gustiawan, S.H., M.H. sebagai Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa (Wakordiv. Hukum dan Diklat). KORWIL : Tulang

- Bawang, Lampung Barat, dan Metro. WARKOWIL : Lampung Selatan dan Bandar Lampung.
5. Ahmad Qohar, S.Sos. sebagai Kordinator Humas dan Datin (Wakordiv. Penanganan Pelanggaran). KORWIL : Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Pesawaran. WAKORWIL : Pringsewu dan Way Kanan.
6. Hamid Badrul Munir, S.H.I. sebagai Kordinator Pencegahan dan Parmas (Wakordiv. Penyelesaian Sengketa). KORWIL : Lampung Selatan dan Bandar Lampung. WARKOWIL : Tanggamus dan Lampung Tengah.

Gambar 6 Struktur Organisasi BAWASLU Provinsi Lampung



Sumber: <https://lampung.bawaslu.go.id>

4.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Provinsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 98 Tugas Bawaslu Provinsi diantaranya :

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi seperti pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih sementara maupun tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi, penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi, Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Provinsi
- d. Mengawasi netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas : putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi pelaksanaan sosialisai pemilu.

Berdasarkan Pasal 99 Wewenang Bawaslu Provinsi diantaranya :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu sesuai undang-undang
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralisasi semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
- e. Mengambil alih tugas Bwaslu Kota jika berhalangan
- f. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kota jika ada hal yang bertentangan dengan ketentuan
- g. Melaksanakan wewenang sesuai peraturan undang-undang

Berdasarkan Pasal 100 Kewajiban Bawaslu Provinsi diantaranya :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai tahapan Pemilu secara periodic
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU
- f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.2.3 Pengawasan Tahapan Kampanye

1. Dasar Hukum

Pengawasan kampanye pemilu 2019 oleh Bawaslu Provinsi Lampung didasarkan pada beberapa landasan hukum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4 Dasar Hukum Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu

No.	Dasar Hukum	Tentang
1.	Undang-Undang Republik Indonesia	- Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2.	Peraturan Pemerintah	- Nomor 32 Tahun 2018 Tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PerKPU)	- Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum - Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
4.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KKPU)	- Nomor 271 Tahun 2018 Tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Provinsi Lampung. - Nomor 999 Tahun 2019 Tentang Kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum.
5.	Peraturan Bawaslu (PerBawaslu)	- Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung

2. Agenda Kerja

Pengawasan tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 yang dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, kalau diakumulasi masa kampanye selama 8 bulan atau 203 hari, ini tentu tahapan panjang dibandingkan dengan tahapan Pemilu yang lain, missal tahapan pemutakhiran data dan daftar Pemilih sampai penetapan DPT selama 7 bulan atau 187 hari, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden selama 7 bulan atau 180 hari dan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selama 2 bulan atau 40 hari. Agenda kerja yang dilakukan Bawaslu dalam proses pengawasan tahanan kampanye tertera pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 5 Agenda Kerja Bawaslu

No.	Tahapan Kampanye	Agenda Kerja Bawaslu
1.	Kampanye Pertemuan Terbatas dan Kampanye Pertemuan Tatap Muka	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan POLRI - Koordinasi dengan Parpol, Pelaksana kampanye, Tim Kampanye. - Koordinasi dengan pihak KPU dan Pelaksana Kampanye. - Imbauan tertulis - Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Bersama; Bawaslu, Polri, KPU. - Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan pemantau pemilu. - Koordinasi dengan DMI, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan OPD Lain terkait. - Pengawasan Langsung dan pengawasan berjenjang serta pengawasan partisipatif. - Sosialisasi dengan peserta pemilu dan stakeholder terkait.
2.	Pemasangan Alat Praga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi melalui; a. Surat Himbauan b. Pembuatan Alat Peraga Sosialisasi dan/Bahan Sosialisasi c. Talk Show di Media d. Pemberitaan e. Sosialisasi melalui Media Resmi Bawaslu Kab/Kota. - Rapat koordinasi - FGD (Focus Group Discussion) - Membuat surat kesepakatan (MoU)
3.	Kampanye di Media Sosial dan Iklan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan partisipatif kampanye di media sosial.

	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pengawasan Kampanye. - Mitra Pengawasan Bawaslu. - Sambang Media dan Simpul Masyarakat. - Pelatihan Jurnalis Pemilu.
4.	Rapat Umum dan Kampanye dalam bentuk lain	Koordinasi dengan Peserta Pemilu, pelaksana pemilu, dan kepolisian guna memastikan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan (Perihal surat pemberitahuan/STTPK), dan berkoordinasi dengan pengelola lembaga pendidikan dan tempat ibadah sekaligus memberikan surat himbauan.

Sumber: Data Wawancara dengan Bawaslu Provinsi Lampung

Setiap Pengawas Pemilu menggunakan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja yang menggali informasi dan menganalisa setiap tahapan dan subtahapan Pemilu. Alat kerja kampanye dibuat bertujuan untuk membantu Pengawas Pemilu dalam mengawasi tahapan kampanye, apakah Pengawasan Pemilu dalam melakukan pengawasan kampanye ditemukan iklan kampanye diluar jadwal, pemasangan alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan perundangan-undangan, penggunaan sumber daya negara (APBN/APBD) untuk kegiatan kampanye (Aktor dan kebijakan), politik uang/barang/jasa, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, kampanye tidak ada pemberitahuan ke pihak kepolisian (STTP) dan tembusan pemberitahuan ke Bawaslu, keterlibatan pihak yang dilarang dalam kampanye.

Selain membantu Pengawas dalam menggali informasi dan menganalisa, alat kerja pengawasan ini bertujuan untuk merekapitulasi pelanggaran paling banyak dilakukan ditingkat kabupaten/kota. Ini penting sebagai bahan kajian pada Pemilu berikutnya, untuk membuat langkah-langkah pencegahan terhadap pelanggaran kampanye yang telah dilakukan dan sebagai bahan laporan Pengawas pada tahapan kampanye serta publikasi hasil pengawasan kampanye ke public. Alat kerja pengawasan pada pemilu 2019 berupa form identifikasi disetiap tahapan kampanye yang diisi oleh pihak Bawaslu yang sedang bertugas yang kemudian secara rutin dibuat pelaporannya dan jika terjadi pelanggaran akan ditindak langsung dengan segera. Hasil pelaporannya akan dijadikan analisis dan bahan perbaikan bagi Bawaslu Republik Indonesia.

3. Kerawanan Kampanye

Sri Budi (2019) selaku narasumber penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam FGD yang bertema “Identifikasi Potensi Kerawanan Pemilu 2019” menyatakan bahwa pemilu 2019 memiliki nilai strategis bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan pada tanggal, hari, dan waktu yang sama. Dan dari aspek pengawasan pemilu, hal tersebut berkontribusi pada potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Kerawanan kampanye pertama yaitu terkait politik uang yang trennya terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Kedua yaitu penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) dalam materi kampanye.

Persaingan antar kandidat dapat memicu penggunaan isu SARA dalam aktivitas sosialisasi diri kepada pemilih. Hal ini mesti menjadi perhatian, karena isu kedekatan identitas atas dasar suku dan agama akan dianggap relative mudah digunakan untuk menarik simpati pemilih ketimbang pendekatan visi dan program. Dua potensi lainnya yaitu besaran dana kampanye caleg serta partisipasi masyarakat yang partisan. Adapun potensi rawan pelanggaran pada tahapan kampanye tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 6Potensi Rawan Pelanggaran Kampanye

No.	Tahapan Kampanye	Potensi Rawan Pelanggaran
1.	Kampanye Pertemuan Terbatas dan Kampanye Pertemuan Tatap Muka	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada Pemberitahuan Kampanye kepada Kepolisian, Bawaslu, KPU - Kampanye dilaksanakan oleh pihak yang tidak terdaftar - Keterlibatan oleh Pihak yang dilarang pada pasal 280 ayat 2 UU No 7 Th. 2017 - Kampanye di tempat terlarang - Penggunaan Fasilitas dan anggaran/Program Negara - Materi/Isi Kampanye bertentangan dengan aturan - Keberadaan atribut yang terlarang atau tidak sesuai ketentuan - Money politik (politik uang) - Kampanye Pertemuan Tatap Muka berubah menjadi Kampanye Rapat Umum
2.	Alat Peraga Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU dicetak tidak sesuai desain dan materi yang diserahkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu

		<ul style="list-style-type: none"> - Alat Peraga Kampanye tambahan bentuk dan ukuran dibuat tidak sesuai dengan ketentuan PKPU - Alat Peraga Kampanye tambahan desain dan materi dicetak tidak sesuai ketentuan PKPU/SK1096 - Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat yang dilarang - Jumlah Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Tambahan Melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU
3.	Pemasangan Bahan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Kampanye dibuat tidak sesuai dengan bentuk dan ukurannya - Desain dan Materi Bahan Kampanye dicetak tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku - Bahan Kampanye dibuat melebihi nilai konversi atau diatas harga Rp. 60,000 - Pemasangan dan Penyebaran Bahan Kampanye di tempat yang dilarang
4.	Kampanye di Media Sosial dan Iklan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya pemanfaatan akun medsos untuk Black Campaign, ujaran Kebencian, Hoax, Isue SARA - Jumlah akun yang dijadwalkan - Pelaksanaan di luar jadwal kampanye - Akun tidak terdaftar - Larangan UU 7/2017 Pasal 280 huruf a sampai d - Proporsional dan profesional KPU dalam memfasilitasi kampanye - Pemberitaan Tidak Berimbang

5.	Rapat Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi / pertemuan terbatas yang dilakukan di luar ruangan (lapangan) menghadirkan orang lebih dari 1.000 (Apakah tidak masuk kategori Rapat Umum)? - Kampanye di luar jadwal - Dilakukan sebelum pukul 09.00 WIB atau berakhir setelah pukul 18.00 WIB - Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia - Isi surat tidak mengakomodir seluruh kebutuhan informasi - Kampanye dilakukan oleh Pihak yang tidak sesuai, misal; Kampanye DPR dilakukan oleh Calon Anggota DPD ampanye Rapat Umum - Kampanye dilakukan oleh pihak yang tidak didaftarkan sebagai Pelaksana Kampanye - Hoax, Hate Speech, Black Campaign - Penggunaan Fasilitas Negara (Pemerintah) - Penggunaan Lembaga Pendidikan atau Tempat Ibadah - Money Politics - Merusak Alat Peraga kampanye Peserta Pemilu - Pelibatan ASN, Anak-anak, Pejabat Negara, Perangkat Desa, BPD.
6.	Kampanye dalam bentuk lain	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya koordinasi antara Caleg dengan Parpol, berpotensi pelaksanaan Kampanye dalam bentuk perlombaan dilaksanakan lebih dari tiga kali dalam satu Parpol. - Hadiah yang diberikan dikemas seakan-akan kumulatif

		<p>1.000.000, pada kenyataannya melebihi jumlah tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Doorprize dalam pelaksanaan perlombaan. - mobil branding yang Mencantumkan Nomor Urut peserta pemilu.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Bawaslu.go.id

4.3 Kampanye Partai Politik

4.3.1 Partai Politik Peserta Pemilu

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL. 01. 1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan nomor urut partai politik pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota tahun 2019 terdapat 16 Partai Politik yang berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berdasarkan SK Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah secara Nasional dan Penetapan Partai Pemilihan Umum tahun 2019 yang

memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan perolehan kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019 terdapat Sembilan partai politik yang memenuhi status ambang batas diantaranya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat. Sedangkan partai yang tidak memenuhi status ambang batas berjumlah tujuh diantaranya Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai hanura, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Jumlah suara sah seluruh partai politik yaitu 139.971.260 dengan ambang batas 4% yaitu sebesar 5.598.850,40. Partai politik dengan jumlah perolehan suara sah terbesar 27.053.961 yaitu PDI perjuangan dengan prosentase perolehan suara sah sebesar 19,33% dan partai politik dengan jumlah perolehan suara sah terkecil 312.775 yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan prosentase perolehan suara sah sebesar 0,22%.

Tabel 7 Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.

No. Partai	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Sah	Prosentase Perolehan Suara Sah	Status Ambang Batas
1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	9,69%	MEMENUHI
2	Partai Gerindra	17.594.839	12,57%	MEMENUHI
3	PDI Perjuangan	27.053.961	19,33%	MEMENUHI

4	Partai Golkar	17.229.789	12,31%	MEMENUHI
5	Partai Nasdem	12.661.792	9,05%	MEMENUHI
6	Partai Garuda	702.536	0,50%	TIDAK MEMENUHI
7	Partai Berkarya	2.929.495	2,09%	TIDAK MEMENUHI
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21%	MEMENUHI
9	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67%	TIDAK MEMENUHI
10	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52%	MEMENUHI
11	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	1,89%	TIDAK MEMENUHI
12	Partai Amanat Nasional	9.572.623	6,84%	MEMENUHI
13	Partai Hanura	2.161.507	1,54%	TIDAK MEMENUHI
14	Partai Demokrat	10.876.507	7,77%	MEMENUHI
19	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0,79%	TIDAK MEMENUHI
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22%	TIDAK MEMENUHI
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI POLITIK	139.971.260	100,00%	

Sumber: [KPT 1316 THN 2019.pdf \(kpu.go.id\)](#)

4.3.2 Jadwal dan Zonasi

1. Jenis Kampanye

Kampanye menurut Raja sundaman adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Menurut Mukarom dan Laksana, kampanye adalah salah satu program yang paling sering dilihat masyarakat, baik melalui televisi, koran, radio, baliho, spanduk, maupun secara langsung (Mukarom dan Laksana, 2017:375). Sejatinya setiap Peserta Pemilihan umum berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya.

Salah satu metode kampanye yang masih diminati oleh para peserta Pemilihan dan menjadi prioritas untuk memperkenalkan diri ke publik ialah melalui pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang di berbagai titik dan wilayah Pemilihan. Pasal 23 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan umum menyebutkan bahwa terdapat delapan metode kampanye yang dapat dilakukan partai politik atau calon pemenang dengan beberapa ketentuan yang wajib diperhatikan diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilihan umum kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilihan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 masa kampanye hanya berlangsung hingga enam bulan. Bagi media massa, baik media cetak, maupun elektronik, masa kampanye berlaku selama 21 hari. Berikut Tabel jadwal jenis kampanye pada pemilu 2019 :

Tabel 8 Jadwal Kampanye Pemilu 2019

No.	Jadwal Kampanye	Tanggal
1.	Pertemuan terbatas	23 September 2018 – 13 April 2019
2.	Pertemuan tatap muka	23 September 2018 – 13 April 2019
3.	Penyebaran bahan kampanye	23 September 2018 – 13 April 2019
4.	Pemasangan alat praga kampanye (APK)	23 September 2018 – 13 April 2019
5.	Media social	23 September 2018 – 13 April 2019
6.	Iklan media cetak, elektronik, jaringan	24 Maret 2019 – 13 April 2019
7.	Rapat umum	24 Maret 2019 – 13 April 2019
8.	Debat pasangan Capres-Cawapres	23 September 2018 – 13 April 2019
9.	Kegiatan lainnya yang tidak melanggar	23 September 2018 – 13 April 2019

Sumber: KPU.go.id

2. Dasar Hukum

Kampanye yang diikuti oleh seluruh Partai politik yang ikut serta dalam pemilu 2019 harus mengikuti dasar hukum pemilu yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 9 Dasar Hukum Pelaksanaan Kampanye Pemilu 2019

No.	Dasar Hukum	Tentang
1.	Keputusan KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor 59/PL.01.1 – Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan nomor urut partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 - Nomor 1131/PL.02.2-Kpt./06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 - Nomor 543/PL.03.Kpt/18/Prov/XII/2018 Tentang Rekapitulasi penyempurnaan daftar tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Lampung dalam Pemilu 2019
2.	Peraturan KPU	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
3.	Peraturan Bawaslu	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum - Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
4.	Surat Edaran Bawaslu	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 Tentang Himbauan Netralisasi ASN, Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara

Sumber: KPU.go.id

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Potret perilaku partai politik dalam kaca mata pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung pada kampanye pemilu 2019 masih banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan. Hal ini terjadi bukan hanya faktor dari tidak berjalannya komunikasi yang efektif dari internal masing-masing partai politik. Tetapi pelanggaran juga dilakukan secara sadar oleh beberapa peserta pemilu kampanye yang diusung oleh masing-masing partai.

Kinerja Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan kampanye pemilu tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan dasar seperti Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, PKPU, KKPU, dan PerBawaslu. Selain melakukan pengambilan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan partai politik terbukti Bawaslu juga melakukan tindakan pencegahan maupun pengawasan selama masa kampanye pemilu 2019.

Setiap metode kampanye memiliki titik rawan pelanggaran masing-masing yang dilakukan oleh partai politik. Namun pada pemilu 2019, pelanggaran terbanyak terjadi pada metode kampanye Alat Praga Kampanye. Pemasangan APK yang tidak sesuai aturan banyak dilakukan oleh partai besar seperti PDIP. Hal ini juga memiliki hubungan sejalan dengan dana kampanye PDIP pada pemilu 2019 yang memiliki nilai paling besar dibanding dengan partai lainnya.

Metode kampanye yang paling efektif menarik perhatian masyarakat dan menghasilkan nilai suara terbanyak yaitu metode pertemuan tatap muka. Hal ini dikarenakan bacaleg dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat secara santai sehingga dapat mendapat perhatian lebih intensif dengan masyarakat.

Adapun tugas yang dilakukan bawaslu provinsi lampung dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku partai politik pada masa kampanye, bawaslu melakukan pencegahan dan aktivitas pengawasan terhadap partai politik saat masa kampanye. Upaya yang dilakukan bawaslu provinsi lampung yaitu melaksanakan rapat koordinasi, sosialisasi, workshop, dengan pihak – pihak terkait serta melakukan pengawasan secara langsung dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran pada saat pemilu.

Selanjutnya tugas bawaslu dalam pengawasan perilaku partai politik masa kampanye yaitu penanganan temuan pelanggaran dari hasil pengawasan. Bawaslu bekerja sama dengan pemerintah di masing – masing wilayah dan menangani secara langsung serta memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar pada masa kampanye.

6.2 Saran (Rekomendasi)

Saran / rekomendasi peneliti terhadap temuan dan interpretasi hasil penelitian adalah setiap partai politik harus sadar secara penuh dan utuh dalam mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan selama proses pemilu berlangsung. Penguatan idealism dari internal partai untuk tidak melakukan beberapa pelanggaran merupakan salah satu metode yang bisa diterapkan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Selain itu kinerja Bawaslu juga harus semakin ditingkatkan agar trust masyarakat semakin meningkat dengan menindaktegas segala pelanggaran kampanye dan juga mencegah pelanggaran tersebut. Pengawasan adalah kewajiban

bersama sehingga partisipasi stakeholder sangat dibutuhkan agar pola pikir masyarakat dapat berubah. Oleh karena itu, perlu penelitian selanjutnya mengenai sudut pandang masyarakat tentang kinerja Bawaslu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- A. Rahman Zainuddin. (1992). *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Gaffar Karim, (2009), *Pemilu: Sebuah Token of Membership” dalam Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu*, Laboratorium JIP UGM, Jogjakarta.
- Agus Riwanto, (2016), *Hukum Partai Politik Dan Hukum Pemilu Di Indonesia (Pengaruhnya Terhadap Pemilu Berkualitas Dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif)*, Afa Media, Yogyakarta.
- Amrurrobi, A. (2021). *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada*.
- Ariyono dan Aminuddin Sinegar. (1995). *Kamus Antropologi*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.
- Aurel Croissant (2011) *Election Politics in Southeast and East Asia*, Fredrich-Ebert-Stiftung. Singapore, dikutip dari Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Menyederhanakan Waktu Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- Bagong Suyanto dan M. Kusuma Amal (Ed). (2010). *Anatomi dan perkembangan Teori Sosial Malang: Aditya Media Publising*.
- Beni Ahmad Saebani, (2012) *Pengantar Antropologi*, Bandung, Pustaka Setia.
- Bimo Walgito, (2001) *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Budiarjo, M. (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Burhan, Bungin, (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.

- Dan Nimmo. (2009) Komunikasi politik :pesan dan media. Bandung: Rosda Karya. Deddy Mulyana, (2000). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Denzin and Y. Lincoln., (1994) Handbook of Qualitative Research. London: Sage.
- Dharma, (1995) Gaya Kepemimpinan Yang Efektif, Sinar Baru Bandung, Bandung.
- Dora Kusumastuti. (2020) Negara, HAM dan Demokrasi, Surakarta, UNISRI Press.
- Eko Mardiyanto, (2020) Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal), Yogyakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, (2011) Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Jakarta, Kencana.
- Endang Sriningsih, (2010) Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial, Yogyakarta, Aditya Media.
- Fatimah,S.(2018)KampanyeSebagaiKomunikasiPolitik:EsensidanStrategiDalam Pemilu.
- Gunawan, Iman, (2013) Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Gun gun Heryanto dan Ade Rina Farida, (2011) Komunikasi Politik, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Hafied Cangara, (2009)Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi, Jakarta: Raja Graindo.
- Hasan Basri, (2020), Kampanye Kesehatan Lingkungan, Anugrah Utama Raharja, Bonegoro.
- Larry Diamond, (2003), Developing Democracy Toward Consolidation, IRE Press, Yogyakarta.
- M. Kadarisman, (2013)Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta: Rajawali Press
- Marhawati, B. (2018). Pengantar Pengawas Pendidikan. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Mastrin, E. (2019). Pola Komunikasi Organisasi IPNU dan IPPNU Kecamatan. Kediri.
- Moh. Mahfud MD, (2010) Politik Hukum Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, L. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nimmo. (1989). Komunikasi Politik: Komunikator Pesan, dan Media. Bandung: Remadja Karya.
- Nizar, M. (2021). Demokrasi dan Otonomi Daerah Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal. Aceh: Aceh Syiah Kuala University Press.
- Nugraha, H. S. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Lex Renaissance.
- Rachmat, Y. A. (2016). Sentipol: Dataset Sentimen Komputer Pada Kampanye Pemilu Presiden Indonesia 2014 Dari Facebook Page.
- Samuel P. Huntington, (1997), Gelombang Demokrasi Ketiga, Grafiti, Jakarta.
- Sandra, L. (2013). Political Branding Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 di Media Sosial Twitter.
- Sardini, N. (2009). Pedoman Pengawasan Pemilu. Jakarta: Election-Mdp.
- Sigit Pamungkas (2009), Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: CV. Alfabeta.
- Wirartha, I. M. (2006). Pedoman penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Andi.
- Yohannes Yahya, (2006), Pengantar Manajemen Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adhitya Pratama, R. (2019) 'Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019', 7(3), Pp. 1311–1324. Available At: [Http://Www.Bawaslu.Go.Id](http://www.bawaslu.go.id).
- Bawaslu (2020a) 'B A W A S L U | 2 Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020 Update Desember', *Bawaslu*.

- Bawaslu (2020b) 'Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 4 November 2019', *Badan Pengawas Pemilu*.
- Hendri Masduki, (2005) "*Tipical demokrasi dalam PEMILU presiden dan wakil presiden periode 2004-2009*", Makalah ilmiah, Fakultas ilmu administrasi Universitas Madura Pamekasan, Pamekasan Jawa Timur.
- Indra Pahlevi (2020) *Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia*.
- Linlin Maria, D. M. (2020) 'Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi', *Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*. Available At: File:///C:/Users/Acer/Downloads/Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi.Pdf (Accessed: 6 February 2023).
- Subiyanto, A. E. (2020) 'Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 17(2), P. 355. Doi: 10.31078/Jk1726.
- Tauda, G. A. (2020) Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu: Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye. *Jurnal Politik*, Vol. 10. No. 5

Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2018 Tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.